

**PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM KLAUSULA  
BAKU PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DILEMBAGA  
PEMBIAYAAN DIKOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)*



**OLEH :**

**FADHEL ARJUNA ADINDA  
NPM: 161010581**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FADHEL ARJUNA ADINDA

NPM : 161010581

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Pembimbing : Dr. ROSYIDI HAMZAH, SH., MH.

Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM KLAUSULA  
BAKU PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DILEMBAGA  
PEMBIAYAAN DIKOTA PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan tulisan saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh siapapun, dan atas sepengetahuan saya, skripsi yang saya telah tulis sama sekali belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila sewaktu-waktu skripsi saya terbukti merupakan hasil karya orang lain, dan/atau hasil plagiat atas skripsi/karya ilmiah orang lain, maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 25 Agustus 2020



Fadhel Arjuna Adinda





No. Reg. 472/1/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1373337422/ 20%

# Sertifikat

**ORIGINALITAS PENELITIAN**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**

**MENYATAKAN BAHWA :**

**Fadhel Arjuna Adinda**

**161010581**

Dengan Judul :

**Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Klausula Baku Pada Perjanjian Pembiayaan Di Lembaga**

**Pembiayaan Kota Pekanbaru**

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 24 Agustus 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**

## ABSTRAK

Membuat perjanjian dengan lembaga pembiayaan selalu menggunakan klausula baku. Klausula baku disediakan oleh pihak lembaga pembiayaan, bertuk, isi serta format telah disiapkan sedemikian rupa agar pada saat melakukan perjanjian dengan debitur, tidak perlu lagi harus merumuskan satu persatu keinginan para pihak dalam membuat perjanjian.

Masalah pokok yang diangkat dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan menggunakan klausula baku. Hal ini dikarenakan semua transaksi bisnis yang mengadakan perjanjian antara para pihak yang berkepentingan selalu menggunakan klausula baku, karena memiliki pertimbangan praktis dan efisien dalam melakukan transaksi khususnya perjanjian. Kemudian yang menjadi masalah pokok kedua yaitu mengenai penerapan asas keseimbangan pada klausula baku dalam mengadakan perjanjian antara para pihak yang akan mengadakan perjanjian. Perjanjian sejatinya harus memiliki porsi yang seimbang antara semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Tidak adanya posisi *superior* salah satu pihak dalam mengadakan perjanjian. Sehingga terciptalah kondisi yang *fair* dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Dalam melakukan penelitian, metodologi penelitian yang digunakan adalah *observational research*. Penulis langsung turun ke tempat-tempat yang bisa memberikan data-data yang faktual, baik itu melalui proses wawancara, maupun dengan mengisi kuesioner. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mana menjelaskan bagaimana pelaksanaan perjanjian dengan menggunakan klausula baku, serta penerapan asas keseimbangan dalam melaksanakan perjanjian tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian antara lembaga pembiayaan dengan debitur, yang menggunakan klausula baku belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih didapati kekurangan-kekurang yang mana hal tersebut menjadi kewajiban lembaga pembiayaan. Serta tidak terealisasi dengan baiknya penerapan asas keseimbangan dalam melaksanakan perjanjian yang menggunakan klausula baku. Serta dalam penggunaan klausula baku dalam mengadakan perjanjian, penerapan asas keseimbangan juga tidak terealisasi dengan baik, dikarenakan masih terdapatnya posisi para pihak yang berat sebelah serta tidak mencerminkan asas keseimbangan itu sendiri.

*Kata Kunci: Perjanjian, Klausula Baku, Asas Keseimbangan, Lembaga Pembiayaan.*



## ABSTRACT

Make agreements with financing institutions that always use standard clauses. Standard clauses are provided by the financing institution, in which the contents and format have been prepared in such a way that when entering into an agreement with a debtor, there is no need to formulate one by one the wishes of the parties in making the agreement.

The main problem raised in conducting this research is to see how financing is implemented using standard clauses. This is because all business transactions that enter into agreements between interested parties always use standard clauses, because of practical and efficient considerations in conducting contract transactions. Then the second main problem is the application of the principle of balance to the standard clause in entering into an agreement between the parties who will enter into an agreement. The true agreement must have a balanced portion between all parties involved in the agreement. Neither party is in a superior position to either party in entering into the agreement. So that creates fair conditions in the implementation.

In conducting research, the research methodology used is observational research. The author immediately descends to places that can provide factual data, either through the interview process or by filling out a questionnaire. The nature of this research is descriptive analytical which explains how to implement it using standard clauses, as well as the application of the principle of balance in carrying out the agreement.

From the results of this research, that in the implementation of the agreement between financing and debtors, which uses standard clauses, it has not been implemented properly because there are still deficiencies which become a financing obligation. And it is not realized by the application of the principle of balance in carrying out using standard clauses. As well as in the use of standard clauses in entering into agreements, the application of the principle of balance is also not well realized, because there is still a partial position of the parties and does not reflect the balance itself.

*Keywords: Agreement, Standard Clause, Balance Principle, Financing Institution.*

## KATA PENGANTAR

### الرحيم الرحمن الله بسم

Dengan mengucap puji serta syukur, atas nikmat dan kehadiran Allah SWT, karenanya atas rahmat dan izinnya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Penerapan Asas Keseimbangan Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Di Lembaga Pembiayaan Kota Pekanbaru**”, yang merupakan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang dibanggakan ini.

Sholawat teriring salam untuk Baginda Nabi Muhammad SAW, yang membawa perubahan besar terhadap peradaban kehidupan manusia saat ini, membawa kita keluar dari zaman Jahiliyan menuju zaman yang terang benderang dengan limpahan ilmu, dan akal sehat, sehingganya kita menjadi manusia yang terpelajar serta terdidik.

Penulis menyadari bahwa selama dalam proses penelitian hingga menuangkannya kedalam bentuk tulisan, banyak dukungan serta bantuan yang penulis dapatkan dalam membuat Skripsi ini. Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menghaturkan ucapan terimakasih yang khusus kepada Ayah H. Mulyadi, S.Sos, dan Umak Hj. Ruslinda, S.Pdi, tatkala sering memberikan dukungan dalam menyelesaikan semua penelitian dan tulisan ini, karena ridho Allah SWT, terletak di ridho Ayah dan Umak. Juga kepada abang Zaki Amiril Adinda, B.Sc & kak

Mastura, Dhuha Sofia, dan Rahma Tika Puteri Adinda. Tak lupa penulis juga ingin menghaturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau yang selalu memberikan dukungan, motivasi, tunjuk serta ajar yang bermanfaat untuk penulis, baik itu untuk kegiatan sehari-hari, maupun dalam proses belajar dan mengajar.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dan sekaligus menjadi Pembimbing dalam penulisan Skripsi ini, semangat serta etos kerja keras yang diamanatkan, merupakan dukungan untuk mencapai kehidupan yang sukses dikemudian hari.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu serta pengetahuannya, demi mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya pribadi penulis dan teman Angkatan 2016.
5. Kepada Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang selalu mengurus dokumen-dokumen penting terkait mahasiswa yang selalunya mengerti dengan keinginan mahasiswa/i.
6. Kepada Sartika yang telah mengingatkan, memberi semangat dalam menulis Skripsi ini, Yogi Syahnakri, Khairil Gibran Al-Fajry, Frahesti Diah Tama, Lukman Nul Hakim, Bagus Dwi Wicaksono S, Tita Kandani

Fitri dan teman-teman yang lainnya yang tidak mungkin untuk disebut satu persatu, saya ucapkan terimakasih.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih terdapat kesalahan, kekeliruan dalam penulisannya, materi dan juga pembahasan penelitian, hal ini disebabkan karena keterbatasan penulis sendiri, sehingganya penulis mengharapkan kritik serta saran yang konstruktif agar ilmu yang didapatkan dapat digunakan kelak dikemudian hari.

Atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis, akhirnya penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan-kebaikan kita semua, dan mendapatkan manfaat untuk kita semua, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, Agustus 2020  
Penulis

**Fadhel Arjuna Adinda**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
SK. PENUNJUKAN PEMBIMBING .....	vi
SK. PENETAPAN DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF .....	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	16
D. Tinjauan Pustaka .....	17
E. Konsep Operasional .....	26
F. Metode Penelitian .....	27

## **BAB II : TINJAUAN UMUM**

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Klausula Baku.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Asas Keseimbangan.....	42

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Penggunaan Klausula Baku Dalam Mengadakan Perjanjian di Lembaga Pembiayaan Kota Pekanbaru .....	44
B. Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Klausula Baku Pada Lembaga Pembiayaan Kota Pekanbaru.....	63

## **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	90
-----------------------------	----

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Tabel Populasi dan Responden.....	31
Tabel III.1 Tabel Tanggapan Responden Mengenai Penggunaan Klausula Baku Dalam Transaksi Pada Lembaga Pembiayaan .....	46
Tabel III.2 Tabel Tanggapan Pengguna Jasa/Barang Lembaga Pembiayaan Mengenai Dijelaskannya Isi Perjanjian .....	66
Tabel III.3 Tabel Tanggapan Pengguna Jasa/Barang Lembaga Pembiayaan Mengenai Seimbang Atau Tidaknya Perjanjian Yang Menggunakan Klausula Baku .....	79

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang sama-sama mengkehendaki dirinya diikat dan terikat dalam suatu wadah yang dikenal dengan nama kontrak untuk memenuhi kebutuhan para pihak yang dimana para pihak yang terlibat di dalam pembuatan kontrak atau perjanjian tersebut dengan sadar menjalankan isi dari perjanjian tersebut, faham akan isi dari klausula perjanjian, mengerti hak serta kewajiban para pihak dalam menjalankan dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat secara seksama.

Didalam dunia pembiayaan, sebelum melakukan perjanjian dengan calon debitur, maka wajib hukumnya membuat perhitungan yang dalam, apakah calon debitur yang akan melakukan perjanjian tersebut layak untuk melakukan sebuah perjanjian dengan lembaga pembiayaan atau tidak layak sama sekali untuk melakukan perjanjian antara calon debitur dan lembaga kreditur<sup>1</sup>.

Masa kini, setiap interaksi yang dilakukan oleh manusia sudah hampir seluruh aspeknya terdapat perjanjian, agar para pihak yang berkepentingan sadar dan mengerti akan tanggung jawab dalam pelaksanaan perjanjian, contoh kontrak belajar antara mahasiswa dengan dosen, dengan dijabarkannya isi perjanjian, maka baik mahasiswa maupun dosen haruslah saling memahami dan melaksanakan isi dari pada perjanjian tersebut.

---

<sup>1</sup> Rosyidi Hamzah, 2020, *Penerapan Azas Kekeluargaan dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan di Indonesia*, Costing: Journal of Economic, Business and Accounting, Vol 3, No 2.



Sehingga para pihak (dosen dan mahasiswa) mempunyai beban tanggung jawab moril dan materil sesamanya, apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian tersebut, maka akan ada konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati tersebut.

Hal diatas merupakan contoh dari pada eksistensi asas-asas dalam membuat suatu kontrak atau perjanjian. Didalam asas kebebasan berkontrak juga tidak boleh kita pungkiri terdapat pula asas keseimbangan dan asas keadilan. Asas kebebasan berkontrak yang dimaksud adalah para pihak yang ingin membuat kontrak atau perjanjian bebas menentukan sikap dalam pembuatan kontrak atau perjanjian baik itu meliputi isi perjanjian, hak dan kewajiban yang timbul akibat sebuah perjanjian serta akibat hukum pada pelaksanaan kotrak atau perjanjian.

Pembiayaan konsumen merupakan kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah para pihak sepakati perjanjian tersebut dan digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang<sup>2</sup>

Letak dari pada asas keseimbangan ialah dapatnya para pihak mengusulkan isi perjanjian yang dikehendaki oleh masing-masing pihak, dan dicarilah *win-win solution* agar usulan isi kontrak atau perjanjian yang diusul oleh para pihak tersebut dapat di muat didalam kontrak, tidak menimbulkan *bergainning position* yang timpang antara pihak debitur dan kreditur.

---

<sup>2</sup> Admiral, 2018, *Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing*, Pekanbaru, UIR Law Review, hal 401, Vol 2, No 2.

Sehingga dapatlah diterima prinsip-prinsip atau asas-asas perjanjian yang universal, seperti iktikad baik para pihak, transaksi yang adil serta transaksi yang jujur dan tidak adanya keterpaksaan para pihak dalam mengadakan menjalankan dan melaksanakan isi dari perjanjian tersebut, karena para pihak tersebutlah yang menginginkan adanya perjanjian.

Hal-hal seperti inilah yang sangat dibutuhkan guna memberikan jaminan kepada para pihak yang membuat perjanjian bahwa apabila terdapat perbedaan kepentingan diantara para pihak yang mengikat diri dalam suatu kontrak atau perjanjian diseimbangkan dan pula diselaraskan melalui cara pembagian hak serta kewajiban yang proporsional, berkeseimbangan serta meniadakan posisi yang kuat antara para pihak yang membuat kontrak tersebut.

Disamping memiliki karakteristik yang khas, asas keseimbangan secara konsisten dan juga harus terarah kepada kebenaran yang konkret. Menurut hemat Salim H.S menyebutkan bahwa asas keseimbangan yaitu suatu asas yang mengkehendaki kedua belah pihak untuk melaksanakan dan memenuhi perjanjian itu<sup>3</sup>.

Keseimbangan ini seharusnya hal yang mudah untuk ditelaah, dengan catatan bahwa kreditur mempunyai *bargaining position* yang kuat untuk melaksanakan prestasi yaitu pelunasan dengan kekayaan debitur, dan juga debitur harus melaksanakan isi dari perjanjian tersebut dengan iktikad baik, demi kelancaran pelaksanaan perjanjian.

---

<sup>3</sup> Salim H.S, 2014, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 13.



Namun prinsip kebebasan berkontrak ini sering dimanfaatkan oleh salah satu pihak terlebih Kreditur, yang mana kreditur selalu berpahaman bahwa asas kebebasan berkontrak tadi ialah hanya sebatas tanda tangan para pihak, maka hal tersebut sudah dianggap asas kebebasan berkontrak, sehingga mengabaikan asas keseimbangan dalam proses pembuatan kotrak atau perjanjian.

Karena dari awal, posisi antara kreditur dan debitur itu sama, namun disebabkan faktor kebutuhanlah yang menyebabkan posisi pihak kreditur selalu diposisi kuat (*superrior*), posisinya dominan yang menciptakan kondisi *take it or leave it contract*, karena kejadian inilah yang membuat para kreditur membuat dan menggunakan klausula baku dalam membuat perjanjian.

Keseimbangan dikenal dalam sebuah perjanjian sebagai asas, dimana asas keseimbangan merupakan asas yang mengkehendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian<sup>4</sup>. Keseimbangan haruslah diberikan perhatian yang besar, mengingat jangan karena adanya asas kebebasan berkontrak berarti meniadakan asas keseimbangan ini, merugikan salah satu pihak yang berkepentingan dalam membuat suatu kontrak atau perjanjian.

Demi mencapai keseimbangan serta keadilan, perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak, negosiasi yang dimaksud berupa adanya proses tawar-menawar dari pihak debitur maupun kreditur dalam upaya mencapai kesepakatan yang akan dihasilkan, dan tentunya hasil dari kesepakatan tersebut menjadi aturan yang berlaku bagi kedua belah pihak yang bersepakat.

---

<sup>4</sup> Aryo Dwi Prasnowo, Siti Malikhatun Badriyah, 2019, *Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*, Semarang, Jurnal Magister Hukum Udaya, hal 63

Keseimbangan merupakan suatu asas yang harus dimaknai agar produk kontrak atau perjanjian menjadi selaras. Setaranya posisi para pihak terhadap hak dan kewajiban dalam kontrak atau perjanjian dengan syarat dan kondisi yang tidak berat sebelah (*ceteris paribus*), tak adanya dominasi serta tekanan kepada salah satu pihak yang berkepentingan. Keseimbangan juga diartikan sebagai suatu upaya untuk mencapai suatu keadaan seimbang, oleh karena itu harus memunculkan pengalihan kekayaan yang sah<sup>5</sup>.

Dalam membuat kontrak atau perjanjian, tentunya sudah disediakan wadah yang berguna untuk memperjelas isi dari pada kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Wadah inilah yang nantinya menjadi tolak ukur berlaku atau tidaknya suatu asas didalam membuat kontrak atau perjanjian, seperti klausula baku.

Klausula baku ialah kontrak atau perjanjian yang sudah dirancang, diperbanyak, dikemas sedemikian rupanya dan dipergunakan secara terus menerus khususnya pada lembaga pembiayaan. klausula baku sudah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, seperti ketika seseorang ingin membeli mobil atau sepeda motor, khususnya secara angsuran (kredit), maka akan disodorkan klausula baku kepada orang yang ingin membeli mobil atau sepeda motor tersebut.

Klausula baku banyak terdapat pada kontrak-kontrak konsumen yang salah satunya pada kontrak pembiayaan di lembaga pembiayaan, kenapa klausula baku ini banyak terdapat pada lembaga pembiayaan? Karena biasanya lembaga

---

<sup>5</sup> Harlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal. 303



keuangan memberikan barang dan/atau jasa kepada masyarakat dengan telah menyediakan kontrak atau perjanjian yang memang telah disediakan.

Apabila kita telah memahami cara-cara konsep berfikir hukum, perjanjian ini merupakan cara memberikan bantuan kepada orang dan/atau badan hukum yang membutuhkan bantuan tersebut, yang diwadahi dalam kontrak atau perjanjian, bantuan itu bisa berupa modal pembiayaan, jasa, barang, dan lain sebagainya, namun berdasarkan rasa manusiawi.

Cara berfikir hukum tersebut merefleksikan bahwa keberadaan atau eksistensi norma yang diterapkan dalam kontrak atau perjanjian adalah lebih condong kepada mengandung kebijakan, pilihan-pilihan apa yang para pihak inginkan dan bagaimana caranya menciptakan opsi-opsi yang terbaik bagi para pihak yang membuat kontrak atau perjanjian tersebut, sehingga dapat menciptakan situasi yang kondusif, tanpa adanya salah satu pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat dari pada pihak lain, dan dapat menciptakan situasi yang kondusif, seimbang, dan berkeadilan.

Apabila terjadi keterlambatan dalam memenuhi kewajiban para pihak yang berkepentingan yaitu membayar angsuran, bahkan skenario terburuknya yaitu apabila terjadinya gagal bayar oleh para pihak, namun juga tak dipungkiri menyediakan pilihan ini supaya tidak terjadinya pengalihan tanggung jawab antara kreditur dan debitur.

Kunci untuk mencapai kesepakatan adalah adanya keseimbangan yang terjalin antara para pihak yang memiliki kepentingan dan keadilan dalam merumuskan pilihan-pilihan apa yang para pihak inginkan, haruslah bersifat *fair*,

kebebasan dalam memilih dan pilihan yang telah di ambil oleh para pihak dituangkan kedalam isi kontrak atau perjanjian<sup>6</sup>.

Iktikad baik ini sengaja di terapkan, mengingat komposisi para pihak yang mengadakan kotrak atau perjanjian yaitu debitur dan kreditur memiliki posisi yang tidak sama. Posisi yang terjadi adalah kreditur selalu lebih tinggi dan kuat posisinya dari pada debitur. Karena harus difahami betul bahwa siapapun orang dan atau badan hukum, bebas mengadakan kontrak atau perjanjian, dan tentunya harus seimbang.

Didalam klausula baku, pada umumnya posisi tawar para pihak cenderung tidak seimbang, dimana kreditur memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dari pada posisi tawar debitur<sup>7</sup>. Dengan momentum tersebut, tidak jarang pula dimanfaatkan pihak yang posisinya lebih kuat (kreditur) untuk memilih dan menentukan klausul yang menguntungkan diri pribadi atau kelompok yang ditenggarainya.

Sehingga pihak yang lemah (debitur) tidak lagi mempunyai pilihan-pilihan lain kecuali harus menerima isi perjanjian yang sudah dikonsep sedemikian rupa oleh pihak yang posisinya lebih kuat. Dan tak bisa dipungkiri asas keseimbangan ini sering kali diabaikan oleh para pihak yang mengadakan kontrak atau perjanjian khususnya kreditur.

Ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining position*) antara para pihak disebabkan oleh beberapa hal:

---

<sup>6</sup> Agus Pandoman, Andika Maulana, Satrio Abdillah, 2017, *Prinsip-prinsip pembiayaan yang adil* edisi 1,

<sup>7</sup> Jonneri Bukit, Made Warka, Krisnadi Nasution, 2019, *Eksistensi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen Di Indonesia*, Surabaya, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 14 No. 28 hal 25

- a. Pembuat klausula baku memiliki *bergaining position* yang kuat dari segi sumber daya yang dimilikinya baik itu teknologi, ekonomi dan pengetahuan. Pastilah pihak penerima klausula baku berada pada posisi yang tidak diuntungkan alias lemah. Salah satu contohnya ialah didalam klausula baku isinya pastilah cenderung berat kepada pihak yang posisi tawar nya lemah. Hal ini bisa dikatakan bahwa klausula baku memang sudah disetting sedemikian rupa hanya memetingkan diri sendiri, karena dia memiliki posisi yang sangat diuntungkan.
- b. Informasi merupakan salah satu sumber pengetahuan bagi semua orang tanpa terkecuali. Salah satunya mengenai informasi klausula baku. Penerima klausula biasanya hanya tertuju kepada hal-hal yang mereka anggap penting saja, seperti mengenai penyelesaian sengketa, ganti kerugian, tanpa mengetahui secara utuh isi dari perjanjian tersebut. Padahal penerima haruslah cermat, bahwasanya dia sedang berhadapan pada posisi *take it or leave it*. Apalagi kontrak tersebut berkenaan dengan kebutuhan yang sangat mendasar.
- c. Lemahnya ekonomi serta pengetahuan pada pihak penerima klausula baku, menyebabkan gagalnya asas keseimbangan menyertai klausula baku tersebut, dikarenakan keadaan yang sangat mendesak dan kebutuhan akan objek tersebut.

Hondius menjelaskan, suatu perjanjian baku biasanya mengandung syarat-syarat baku berupa syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa



perjanjian yang masih akan dibuat dan jumlahnya tidak tentu, tanpa merundingkan dulu isinya<sup>8</sup>. Hal ini mencerminkan ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak sudah terletak di perjanjian itu sendiri.

Karena isi dari pada klausula baku telah ditentukan oleh sebelah pihak yang memiliki posisi tawar kuat (kreditur), maka tidak menutup kemungkinan adanya kesempatan untuk menyalahgunakan perjanjian tersebut dengan motif orang yang posisinya lebih kuat menekan orang yang posisinya membutuhkan bantuan dari kreditur yaitu debitur.

Modus diterapkannya klausula baku adalah secara ekonomis kontrak atau perjanjian yang menggunakan klausula baku mempunyai banyak keuntungan, seperti praktis, menghilangkan negosiasi yang bertele-tele, efisiensi waktu dan juga biaya. Namun secara Hukum melemahkan pihak penerima klausula tersebut dan memberikan peluang untuk menghajar habis-habisan pihak penerima klausula baku tersebut karena keadaan yang tercipta.

Pendek kata, pada umumnya kontrak justru berawal dari perbedaan kepentingan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, yang dicoba untuk dipertemukan melalui kontrak atau perjanjian<sup>9</sup>. Kontrak atau perjanjianlah yang memiliki peran penting dalam mencari jalan tengah (*win-win solution contract*) bagi para pihak untuk merumuskan sendiri apa saja keinginan dari masing-masing pihak dalam memuluskan kepentingannya.

---

<sup>8</sup> Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Undang-Undang*, Bandung, Mandar Maju,

<sup>9</sup> Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hal 1

Bericara tentang kebebasan berkontrak dan keadilan, hal ini baru akan bisa dicapai apabila perbedaan yang terdapat diantara para pihak terakomodasi dari hasil jalan tengah (*win-win solution contract*) yang seimbang diantara para pihak yang berkepentingan, baik itu berupa hak dan kewajiban para pihak kreditur maupun debitur, sehingga hal tersebut baru bisa dikatakan seimbangan (proporsional).

Kedudukan para pihak yang berkepentingan, haruslah diasumsikan sama-sama besar, kuat dan satu level, artinya tidak adanya pihak yang berat sebelah dalam melaksanakan kontrak atau perjanjian, dari sinilah baru kita berbicara tentang asas kebebasan berkontrak. Karena hal inilah yang menjadikan suatu kontrak atau perjanjian lahir sejatinya kontrak yang Bebas, Imbang, serta Adil bagi pihak manapun yang mengikat dirinya dalam kontrak atau perjanjian.

Kembali mengingat bahwasanya, suatu kontrak baku tidak semata-mata selalu merugikan salah satu pihak, dengan tafsiran hanya membaca beberapa kalimat, dan memvonis suatu kontrak baku tersebut tidak seimbang. Namun harus juga dilihat dari proporsionalitas para pihak, terkadang pihak yang membuat dan menyediakan klausula baku hanya ingin mempermudah pihak Debitur.

Namun hampir semua pembuat klausula baku, baik yang sudah dicetak, digunakan serta disebar luaskan selalu memposisikan pihak debitur diposisi yang lemah, karena pihak kreditur atau pembuat klausula memiliki *power*, baik dari segi ekonomi, politik, sosial serta psikis, hal ini lah yang menekan pihak debitur dalam mengambil sikap.

Akibatnya, konsekuensi yang dapat diterima oleh pihak yang posisi tawarnya lebih rendah yaitu debitur adalah menerima atau menolak saja suatu klausula baku yang telah diajukan oleh pihak kreditur, tanpa adanya celah untuk melakukan penawaran-penawaran dari pihak debitur yang ingin dimasukkan kedalam klausula baku tersebut.

Sesuai dengan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “*Perekonomian Disusun Sebagai Usaha Bersama Berdasar Atas Azas Kekeluargaan*”, kita haruslah menyadari, memahami serta memaknai pasal tersebut, bahwa Indonesia yang budayanya cenderung ketimur, mengedepankan asas kekeluargaan dalam mengelola perekonomian, salah satunya ialah dalam perumusan isi perjanjian yang ingin dicapai oleh para pihak yang berkepentingan.

Maka tidak heran pula, banyak terjadinya cedera janji ataupun perbuatan melawan hukum pada saat ini, hal tersebut bukanlah keinginan pihak yang lemah (debitur), melainkan karena keadaan yang memaksa hal itu terjadi. Bisa dibayangkan apabila suatu kontrak atau perjanjian dirumuskan secara Bersama-sama, mencari jalan tengah (*win-win solution contract*).

Maka cedera janji dan perbuatan melawan hukum itu tadi dapat diminimalisir, karena isi kontrak atau perjanjian tersebut merupakan kesanggupan para pihak yang mengikat dirinya dalam suatu kontrak atau perjanjian tersebut, tanpa adanya intimidasi dari pihak manapun, sehingga tercapailah yang namanya asas keseimbangan.

Tiap-tiap pihak bebas dalam menentukan isi dari klausula atau perjanjian tersebut, bebas untuk mengikat dirinya kepada siapapun juga. Kebebasan



berkontrak akan dapat terjadi dan terlaksana apabila para pihak mengikat dirinya kedalam kontrak atau perjanjian secara seimbang dan adil (*fair*).

Penjelasan diatas dapat kita cerna bahwa apakah selama ini pengadaan kontrak atau perjanjian dengan menggunakan klausula baku sudah menjalankan amanah Undang-undang serta peraturan yang telah ada? Penulis belum bisa memberikan jawaban yang pasti, namun seiring dilakukannya penelitian ini, mudah-mudahan pertanyaan tersebut bisa terjawab.

Akibat terciptanya posisi miring sebelah tersebut, tidak lagi terdapat eksistensi asas keseimbangan, kebebasan, keadilan. Yang ada hanyalah semata-mata kepentingan salah satu pihak yang memang posisinya superior dan itu terjadi. Dan terkesan masyarakat dipaksa menerima klausula yang sudah disediakan, tanpa adanya perincian lebih dahulu dari kreditur, acap kali menggunakan Bahasa yang tidak dipahami.

Bahkan yang paling banyak terjadi ialah pelanggaran undang-undang serta peraturan yang telah dijelaskan diatas, tanpa menghiraukan untuk apa undang-undang itu dibuat, singkatnya mengabaikan Keadilan, Kebebasan serta Keseimbangan dalam kegiatan tersebut. Bagi masyarakat awam, klausula baku ini sangat membantu baginya, karena dapat memenuhi kepentingannya tanpa menghiraukan konsekuensi apa, dampak hukum apa yang akan terjadi setelah klausula baku tersebut berlaku.

Dan memang akibat kondisi yang tercipta itu, ruang gerak debitur dibatasi bahkan tidak ada sama sekali dikarenakan ketidakfahaman masyarakat tentang klausula baku itu sendiri, dan hal ini justru disambut baik oleh pelaku usaha yang

memang mencari keuntung sebesar-besarnya dari pihak yang posisinya tidak mengerti seluk beluk klausula tersebut.

Akan tetapi didalam praktek pembuatan perjanjian dengan lembaga pembiayaan, penerapan asas keseimbangan didalam klausula baku di lembaga pembiayaan di kota pekanbaru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada saat pembuatan perjanjian oleh kreditur, debitur tidak diikuti sertakan sama sekali dalam menyusun dan membuat perjanjian tersebut.

Jangankan untuk mengikut sertakan calon debitur dalam merumuskan perjanjian yang ada, untuk memasukkan isi perjanjian yang diusulkan oleh calon debitur saja tidak bisa. Hal ini dikarena dalam mengadakan perjanjian dengan lembaga pembiayaan dikota pekanbaru, perjanjian yang digunakan bersifat perjanjian baku, yaitu perjanjian yang telah dibuat oleh sebelah pihak.

Sehingganya perjanjian yang dibuat oleh sebelah pihak yaitu lembaga pembiayaan, yang selanjutnya disebut klausula baku, masih banyak terdapat isi-isi didalam klausula baku tersebut yang masih merugikan debitur yang berakibat pada pelaksanaan perjanjian tersebut apabila nantinya para pihak sepakat melaksanakan perjanjian itu.

Oleh karena posisi tawar debitur yang lemah secara ekonomi, teknologi serta pengetahuan, maka dengan sangat terpaksa debitur hanya bisa menerima serta menandatangani perjanjian yang telah disodorkan oleh pihak lembaga pembiayaan. Hal ini sangat berpengaruh dalam proses pelaksanaan perjanjian dikarenakan dari awal posisi debitur tidak memungkinkan untuk menawar.

Dari hasil pra penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dilapangan, debitur masih banyak tidak mengetahui dengan sangat jelas mengenai esensi-esensi yang ada dalam isi perjanjian tersebut. Seperti bahasa-bahasa asing yang digunakan didalam perjanjian, banyak bahasa hukum yang disadur dari bahasa asing dan terkadang disusun dengan kalimat yang kurang sempurna.

Kemudian belum lagi terdapat isi didalam klausula baku tersebut yang masih memuat isi-isi yang telah dilarang untuk dimuat didalam perjanjian yang bersifat baku, yang mana pertimbangan tersebut untuk menciptakan posisi yang seimbangan antara pihak lembaga pembiayaan dengan pihak debitur yang akan melakukan perjanjian.

Padahal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa keuangan, pada pasal 21 menjelaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen.

Dari hal tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa untuk membuat suatu perjanjian pembiayaan antara debitur dengan lembaga pembiayaan, maka harus seimbanganlah antara hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, perjanjian yang seimbang akan menimbulkan situasi posisi tawar yang jelas antara sesamanya.

Kemudian didalam pasal 22 ayat (3) sangat jelas bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dimuat atau dimasukkan kedalam klausula baku. Hal ini demi melindungi debitur yang berdampak pada tercipta posisi yang ideal antara pihak



lembaga pembiayaan dengan pihak debitur. Sehingga tidak ada pihak yang merasa bahwa posisinya lebih rendah dari pada pihak yang lainnya.

Hal senada juga telah termaktum didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada pasal 18 bahwa sah-sah saja penggunaan klausula baku dalam setiap pelaksanaan perjanjian antara debitur dengan lembaga pembiayaan, namun ada beberapa hal yang tidak boleh dimasukkan kedalam perjanjian, yang berimbas kepada ketidakseimbangan posisi para pihak.

Maka oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Asas Kesimbangan Dalam Klausula Baku Pada Perjanjian Pembiayaan Di Lembaga Pembiayaan Kota Pekanbaru”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dari pada itu, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perjanjian Dengan Menggunakan Klausula Baku pada Lembaga Pembiayaan di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana Penerapan Asas Keseimbangan Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan di Kota Pekanbaru?

### **C. Tujuan dan Manfaat**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penggunaan klausula baku dalam mengadakan kontrak atau perjanjian yang dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan telah mengakomodir asas keseimbangan.
2. Untuk mengetahui alasan Kepraktisan dan kemudahan membuat salah satu pihak menggunakan klausula baku dalam mengadakan kontrak atau perjanjian.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan penulis dalam penerapan asas-asas yang ada dalam pembuatan kontrak atau perjanjian, menjelaskan aturan apa yang mengatur tentang pembuatan kontrak atau perjanjian, dan bagaimana seharusnya kontrak itu dibuat demi kepentingan kedua belah pihak atau lebih yang berkepentingan dalam pembuatan kontrak atau perjanjian.

### 2. Secara Praktis

#### a. Untuk Pelaku Usaha (Kreditur)

Menjadikan penelitian ini sebagai tolok ukur, apakah selama ini dalam pembuatan kontrak atau perjanjian telah terlaksana dengan benar, baik itu dari aspek asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, asas keadilan. Sehingga Kreditur tidak bisa sembarangan dalam mengajukan pilihan klausula-klausula

yang telah disiapkan sedemikian rupa agar pihak yang lemah secara terpaksa melanjutkan kesepakatan pembuatan kontrak atau perjanjian.

b. Untuk Masyarakat (Debitur)

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis mengharapkan masyarakat dapat mempertahankan hak nya dalam mengadakan kontrak atau perjanjian yang bersifat bebas, seimbang dan adil, agar hak dan kewajiban para pihak selaras, tidak adanya posisi yang diuntungkan, apalagi posisi tawar yang lebih tinggi pada satu pihak, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi semua asas yang terdapat pada ideal nya pembuatan suatu kontrak atau perjanjian. Dapat mengusulkan sendiri seperti apa klausula-klausula yang diinginkan oleh Debitur dengan tidak mengindahkan norma kepatutan.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal 1 angka 10, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen<sup>10</sup>.

Penerapan ialah suatu tindakan atau perbuatan dalam mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lainnya yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu serta kepentingan tertentu pula yang digunakan oleh perorangan dan/atau

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



kelompok tertentu yang telah direncanakan serta disusun sebelumnya oleh orang dan/atau kelompok yang berkepentingan.

Asas menurut pandangan Nieuwenhuis adalah, pertama dalam “makna global (*globale betekenis*)”, yakni asas dimengerti sebagai “sifat yang penting (*belangrijke eigenschap*)”. Kedua, asas juga dapat dimengerti dalam konteks yang sangat khusus, yakni sebagai “dasar pembenaran” (*terrechtvaardiging*) dari aturan-aturan maupun putusan-putusan<sup>11</sup>.

Keseimbangan<sup>12</sup> difahami sebagai keadaan hening atau keselarasan atau persamaan karena dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satupun mendominasi yang lainnya, atau tidak adanya pihak yang *superior*, atau karena satu kelompok menguasai kelompok lainnya. Suatu semangat yang mendorong adanya pengakuan bahwa antara para pihak tidak ada yang lebih *superior*.

Perjanjian menurut subekti ialah suatu peristiwa dimana seseorang atau lebih berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal, dimana dengan perjanjian itu, timbullah suatu perikatan<sup>13</sup>. Perjanjian yang dibuat para pihak menimbulkan prestasi-prestasi yang harus dilaksanakan, karena perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang para pihak yang membuatnya.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang dan/atau tagihan atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan diantara para pihak, yang

---

<sup>11</sup> Herlien Budiono, 2005, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal 76

<sup>12</sup> Novelsa Rizkita Dinanti, Ery Agus Priyono, Dyah Wijaningsih, 2016, *Penerapan Asas Keseimbangan Terhadap Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerjasama Usaha Waralaba Utama (Master Franchise) Lembaga Pendidikan Primagama Wilayah Kotamadya Surakarta*, Semarang, Diponegoro Law Journal, Vol 5, No 3

<sup>13</sup> V. Harlen Sinaga, 2015, *Hukum Acara Perdata: Dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Jakarta, Erlangga, hal 22

mewajibkan satu pihak membayar tagihan atau mengembalikan uang tersebut dengan waktu yang telah ditentukan dan dengan imbalan atau bagi hasil<sup>14</sup>. Lembaga Pembiayaan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah badan (organisasi) dibidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat.

Didalam KUH Perdata, tidak ada menyebutkan secara eksplisit aturan mengenai penggunaan klausula baku dalam perjanjian dilembaga pembiayaan, namun aturan penggunaan klausula baku dapat ditemukan didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, dan diperkuat pula dengan keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,

Adapun ciri-ciri dari klausula baku<sup>15</sup> adalah, Klausula Baku bentuknya yaitu, Pertama, Bentuknya tertulis yang berbentuk dokumen yang memuat syarat-syarat baku, kalimat-kalimat atau kata-kata perkataan yang menjurus kepada kesepakatan antara para pihak yang berkepentingan termuat pula didalam syarat-syarat yang baku itu, dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau akta dibawah tangan.

Kedua, format dari pada klausula baku telah dibakukan oleh pembuat klausula, baik itu bentuk, isi, model, rumusan didalam klausula tersebut telah dibakukan oleh pihak pembuat klausula. Sehingga tidak ada celah untuk diganti atau merubah atau dibuat baru dengan cara lain, karena klausula tersebut telah

---

<sup>14</sup> Endang Prasetyawati, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen*, Surabaya, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8, No 16

<sup>15</sup> M. Syamsudin, Fera Aditias Ramadani, 2018, *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hal 95

dicetak, dan disebarluaskan. Modelnya bisa seperti Blanko, Formulir yang seluruh esensi dari klausula tersebut telah dibekukan.

Ketiga, syarat-syarat dalam klausula baku telah ditentukan oleh pihak pembuat klausula. Seharusnya syarat-syarat perjanjian yang menyatakan kehendak, haruslah diatur dan disusun secara Bersama-sama oleh para pihak, supaya tidak terjadi monopoli dalam pembuatan kontrak atau perjanjian, dan tidak pula menimbulkan posisi yang tidak seimbang antara para pihak yang berkepentingan.

Keempat, sifat dari pada klausula baku ini adalah *take it or leave it*, yang artinya salah satu pihak yang berkepentingan hanya bisa menerima klausula tersebut, atau menolaknya. Jika salah satu pihak menerima klausula tersebut sebagai suatu kesepakatan dalam membuat kontrak atau perjanjian, maka keinginan para pihak tercapai dan akan terealisasi dengan baik

Namun apabila salah satu pihak menolak klausula baku yang disodorkan oleh si pembuat klausula baku itu, maka apa yang menjadi keinginannya tidak akan pernah terealisasi, karena tidak ada celah untuk kembali menawar isi dari pada klausula tersebut. Dan apabila pihak yang menolak mencari peruntungan ditempat lain, maka akan sama saja hasilnya, menerima berarti sepakat memikul beban tanggung jawab, kalau menolak berarti tidak bersedia memikul beban tersebut.

Kelima, isi dari pada klausula baku selalunya menguntungkan para pelaku usaha, karena isi ini sudah diatur sedemikian rupa agar pelaku usaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari klausula tersebut. Hal tersebut terjadi



karena besarnya kesempatan pelaku usaha untuk mencari keuntungan sebab dia sendiri yang menentukan isi klausula itu.

Asas dalam seluruh sistem hukum, memiliki kedudukan serta peranan penting dalam menegatur sistem norma hukum yang berlaku saat ini<sup>16</sup>, pastinyalah suatu aturan atau norma memiliki dasar filosofis dan landasan asas atau prinsip sebagai rohnyanya suatu aturan atau norma tersebut. Suatu norma tanpa adanya landasan filosofis dan asas, maka seperti “*manusia yang buta dan lumpuh*”.

Adapun beberapa asas yang diatur kegunaannya sebagai landasan dalam pembuatan kontrak, adapun asas ini yaitu:

Asas Konsensualisme, dapat disimpulkan bahwa asas konsensualisme ini didasari pada pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Sepakat mereka yang mengikat dirinya”<sup>17</sup>. Maknanya adalah, para pihak yang berkepentingan dalam membuat kontrak atau perjanjian haruslah menemukan kata sepakat, sehingga pengadaan kontrak atau perjanjian yang dilangsungkan oleh para pihak berkepentingan tersebut.

Sehingga perjanjian tersebut sudah sah dan memiliki kekuatan hukum serta dampak hukum yang timbul setelah kesepakatan para pihak yang berkepentingan itu dibuat. Apabila dibuat dalam bentuk tertulis, maka sejatinya maksud dari pembuatan perjanjian tersebut ialah sebagai alat pembuktian apabila dibutuhkan dikemudian hari.

---

<sup>16</sup> Agus Yudha Hernoko, 2009, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Surabaya, Kencana Prenada Media Group, hal 21

<sup>17</sup> Ahdiana Yuni Lestari, Endang Heriyani, 2009, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta, MocoMedia, hal 10

Kedua, Asas Kebebasan Berkontrak ialah Pada dasarnya suatu kontrak atau perjanjian pastilah menganut asas Kebebasan berkontrak, hal ini bercermin pada pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) yang berrbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”<sup>18</sup>. Didalam kata Semua terdapat banyak maskud yang bisa ditelaah.

Adapun kata “semua” yang dimaksudkan dalam pasal tersebut tersimpulah makna asas kebebasan berkontrak, yaitu: Siapapun orangnya, bebas untuk melakukan atau tidak melakukan kontrak atau perjanjian, bebas untuk memilih dengan siapapun mengadakan kontrak atau perjanjian, sejatinya memiliki kebebasan untuk merumuskan bentuk perjanjian, bebas dalam menentukan isi dari perjanjian serta syarat-syarat perjanjian yang diinginkannya, bebas pula memilih ketentuan hukum mana yang akan diberlakukan dalam kontrak atau perjanjian yang dibuatnya.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa pihak yang mengadakan kontrak atau perjanjian memiliki kebebasan dalam menentukan isi, bentuk serta aturan hukum mana yang akan digunakan para pihak dalam mengadakan kontrak atau perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan, selagi itu pula tidak bertentangan dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

Ketiga, Asas Pacta Sunt Servanda ialah Asas ini menjelaskan gambaran dalam pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi: “Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini memberikan gambaran tentang

---

<sup>18</sup> Ahdiana Yuni Lestari, Endang Heriyani, 2009, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta, MocoMedia, hal 11

dampak atau akibat dari pada kontrak atau perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dan dibuat oleh para pihak yang berkepentingan.

Ini semua menjelaskan bahwa kontrak atau perjanjian merupakan alat pengikat pada para pihak yang mengadakan kontrak atau perjanjian tersebut, sehingga para pihak mengetahui apa saja yang menjadi Hak dan Kewajiban yang harus dilaksanakan kedua belah pihak atau lebih, sehingga tidak terjadi pengingkaran janji terhadap kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak.

Keempat, Asas Iktikad Baik, filosofi asas iktikad baik dapat dilihat pada pasal 1338 ayat (3) yang berbunyi: “Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas iktikad baik ada dua macam, yaitu asas iktikad baik subjektif dan asas iktikad baik objektif<sup>19</sup>. Kedua macam asas tersebut sebetulnya memiliki perbedaan yang tidak signifikan.

Asas iktikad baik subjektif itu sendiri berarti bahwa para pihak yang mengadakan kontrak atau perjanjian tersebut haruslah haruslah ada kejujuran dalam bersikap dalam mengadakan kontrak atau perjanjian. Sedangkan Asas iktikad baik objektif itu merupakan kejujuran para pihak yang mengadakan kontrak atau perjanjian didalam melaksanakan Hak dan Kewajiban masing-masing pihak, terletak pada tindakan para pihak dalam melaksanakan kesepakatannya.

Beberapa pakar, mendefenisikan kontrak sesuai dengan tafsirannya, adapun beberapa defenisi kontrak oleh pakar sebagai berikut: Menurut Lawrance M. Friedman, Kontrak adalah Perangkat Hukum ysng hanya mengatur aspek

---

<sup>19</sup> Ridwan Khairandy, 2003, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), hal 190



tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu<sup>20</sup>. Uniknya dalam pandangan Lawramce ada kata Pasar, pasar disini sangatlah luas cakupannya, salah satunya bisnis yang hidup disebut *market*. Berbicara market, pastilah banyak kontrak yang dilakukan dan digunakan oleh para pihak yang memiliki kepentingan.

Adapun menurut Menurut Michael D Bayles, *Contract of law is might then be taken to be the law pertaining to enporcement of promise or agreement*<sup>21</sup>. Penulis menyimpulkan: Hukum Kontrak ialah sebagai produk hukum yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan dari sebuah perjanjian atau persetujuan. Jadi perjanjian itu haruslah dilaksanakan atas dasar perjanjian yang harus disetujui oleh para pihak yang berkepentingan.

Hasanuddin Rahman, berpendapat bahwa Kontrak merupakan suatu perjanjian yang sengaja dibuat oleh pihak yang ingin mengikat dirinya dengan pihak lain, dalam bentuk tertulis, yang berguna sebagai alat bukti untuk para pihak bahwa telah ada kesepahaman dan kesepakatan dari para pihak yang membuatnya.

Subekti, menyatakan antara kontrak dan perjanjian tidak lah berbeda banyak. Kontrak adalah konsep, sementara perjanjian adalah kesepahaman yang dituangkan kedalam konsep (kontrak) Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal<sup>22</sup>. Maknanya adalah para pihak membuat hubungan yang

---

<sup>20</sup> Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 3

<sup>21</sup> Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 4

<sup>22</sup> Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hal 1

memiliki hak serta kewajiban yang melekat kepada para pihak tersebut yang dinamakan perikatan.

I Ketut Oka Setiawan, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perikatan*, menjelaskan bahwa Suatu perjanjian atau Kontrak ialah dimana salah satu pihak kepada pihak lain setuju untuk berbuat sesuatu hal<sup>23</sup> Maksudnya ialah adanya keinginan salah satu pihak yang berkepentingan untuk membuat hubungan hukum kepada pihak lain yang mana para pihak mencapai kata sepakat dalam berbuat sesuatu hal.

Hukum kontrak sendiri telah diatur dalam buku ke III KUH Perdata, dan buku ke III itu terdiri atas 18 bab dan memiliki 631 pasal didalamnya. Mulai dari pasal 1233 KUH Perdata sampai dengan 1864 KUH Perdata. Setiap bab dibagi kedalam sejumlah bagian.

Adapun hal yang diatur dalam tiap bab adalah Perikatan pada umumnya, Perikatan yang lahir dari perjanjian, Hapusnya perikatan, Jual beli, Tukar menukar, Sewa menyewa, Persetujuan untuk melakukan pekerjaan, Persekutuan, Badan Hukum, Hibah, Penitipan Barang, Pinjam pakai, Pinjam meminjam, Bunga tetap atau abadi, Perjanjian utang-utangan, Pemberian kuasa, Penanggung hutang, Perdamaian.

Didalam berbagai kepustakaan hukum, dikenal adanya perjanjian yang bersifat khusus, yaitu perjanjian nominaat, yang meliputi: jual beli, sewa menyewa, persekutuan, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penanggung hutang

---

<sup>23</sup> I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 42

dan perdamaian. Perjanjian nominaat ialah yang dikenal dalam atau tertulis didalam KUH Perdata.

### **E. Konsep Operasional**

Kreditur berdasarkan Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan orang atau pihak yang memiliki piutang terhadap pihak lain yang mana piutang tersebut timbul akibat dari pada perjanjian diantaranya atau Undang-Undang, yang mana hutang tersebut dapat ditagih dimuka pengadilan<sup>24</sup>

Debitur merupakan orang atau badan yang menerima fasilitas pembiayaan yang timbul akibat perjanjian yang telah dibuat antara para pihak yang sepakat, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya prestasi-prestasi yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati tersebut<sup>25</sup>.

*Bargaining position* merupakan posisi tawar yang dalam hal ini contohnya perjanjian kredit dengan pihak bank, dimana posisi tawar debitur/konsumen yang akan mengajukan pinjaman haruslah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak bank, bagaimana pencairannya, kapan pencairannya, seperti apa sistem pembayarannya serta. Kemampuan ekonomi juga menentukan kedudukan para pihak<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>25</sup> Mohammad Wisno Hamin, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Lex Crime, Vol 4, No 1

<sup>26</sup> Muhamad Hasan Muaziz, Achmad Busro, 2015, *Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak*, Semarang, Jurnal Law Reform, Vol 11, No 1.



Perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Inggris yaitu *standart contract*, dan dalam bahasa Belanda *standart voorwaarden*. Diluar negeri belum terdapat keseragaman istilah yang dipergunakan untuk perjanjian baku. Mariam Darus Badruzaman mencoba menerjemahkannya dengan istilah “perjanjian baku”, baku berarti patokan, acuan, ukuran<sup>27</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara yang akan diterapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya, baik meliputi pencarian bahan penelitian serta cara mengolah bahan dan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya. Untuk menjadikan sebuah penelitian itu terstruktur dengan baik, haruslah menggunakan metode penelitian. Agar hasil penelitian tidak sembarangan.

Agar hasil penelitian terstruktur sistematis, maka dalam penulisan penelitian, mengetahui tahapan-tahapan agar mendapatkan data yang benar serta sinkron dengan hasil penelitian, memiliki tujuan dan terarah hingga bisa dipertanggungjawabkan secara moril (ilmiah), maka dijabarkanlah mengenai metode penelitian yang penulis terapkan dalam penelitiannya, yaitu:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam membuat penelitian ini, peneliti telah menggunakan metode *yuridis empiris*<sup>28</sup> atau *observational research*. Maksudnya adalah peneliti mengumpulkan data dengan cara langsung turun menghadap pihak-pihak yang terkait dengan

<sup>27</sup> Nurjanatul Fajriyah, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) dan Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank X*, Jakarta, JHP UI, Vol 36, No 2

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris*, Indhil Co, Jakarta, hal 106

penelitian ini, baik itu dari pihak Lembaga pembiayaan, maupun dari pihak masyarakat (konsumen). Karena hal ini memang sering terjadi dilingkungan masyarakat.

Sifat dari pada penelitian ini adalah *yuridis empiris* dengan metode langsung menghadapi para pihak yang melakukan perjanjian, baik itu dari Lembaga pembiayaannya sendiri, atau pun konsumennya, sehingga terjadi kesesuaian data yang akurat diperoleh dari metode penelitian ini.

Penjelasan dari pada *yuridis empiris* haruslah dimaknai dan diperhatikan secara seksama, agar *das sollen*<sup>29</sup> dan *das sein* nya terlihat dalam penelitian ini. *Das sollen (yuridis)* menjelaskan mengenai aturan-aturan atau norma-norma yang digunakan dan/atau diterapkan dalam segala sesuatu yang berlaku, sebagai aturan mainnya, yang mengacu pada ilmu-ilmu hukum. Sehingga tidak terjadi kekeliruan didalam melakukan penelitian.

Sedangkan *das sein* nya ialah memaknai dari pada kata *empiris*, yaitu mengenai bagaimana aturan-aturan atau norma-norma tersebut berjalan, tumbuh dan bergerak pada kehidupannya masyarakat pada umumnya. Apakah aturan atau norma tersebut telah berlaku semestinya atau tidak.

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan peneliti sebagai objek penelitian yaitu diberbagai lembaga pembiayaan dikota Pekanbaru. Yang dimana semua elemen masyarakat mengetahui bahwa Pekanbaru sebagai pusat kota yang pastinya banyak sekali ditemui Lembaga-lembaga pembiayaan didaerah tersebut.

---

<sup>29</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hal 36

Dan tak kalah penting, lokasi penelitian ini juga dilakukan langsung dirumah masyarakat yang melakukan perjanjian pembiayaan.

Maka penulis yakin memilih tempat penelitian karena ditunjangi dengan lengkapnya Lembaga pembiayaan yang ada dikota pekanbaru, tentunya berdampak kepada kemudahan peneliti melakukan penelitiannya tersebut, dan data yang dihasilkanpun akurat.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi ialah secara keseluruhan dari kumpulan komponen-komponen serta elemen yang harus memiliki karakteristik dan bidang-bidang yang menunjang peneliti untuk melakukan penelitiannya<sup>30</sup>. Atau dengan kata lain populasi ialah keseluruhan dari orang-orang, barang-barang atau peristiwa yang menunjang serta diinginkan peneliti untuk dilakukan penelitian.

Sampel merupakan bagian dari pada populasi yang oleh peneliti diambil dengan cara-cara tertentu, yang memiliki karakteristik tertentu, yang jelas serta lengkap yang mewakili dari pada populasi itu sendiri. Maka secara garis besar bisa dipahami bahwa sampel merupakan sebagian, subset dari suatu populasi.

Ada sejumlah metode dalam sampel guna untuk menetapkan sampel dari suatu populasi, ialah:

- a. Metode Sensus<sup>31</sup>, cara atau metode ini bisa digunakan jika jumlah populasinya sedikit atau kecil, sehingga terdapat kemungkinan peneliti untuk menetapkan seluruh populasi sebagai responden.

---

<sup>30</sup> Amirullah, 2015, *Populasi dan Sampel: Pemahaman, Jenis dan Teknik*, Malang, Bayumedia Publishing, hal 67

<sup>31</sup> Sulistyowati Irianto, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta, JHP UI, Vol 32, No 2



- b. Metode *Purposive*<sup>32</sup>, cara atau metode ini bisa digunakan jika jumlah dari pada sampel itu mewakili jumlah populasi yang ditetapkan peneliti terlebih dahulu dengan kriteria-kriteria atau klasifikasi yang dibutuhkan yang telah ditentukan oleh peneliti.
- c. Metode *Random*, cara atau metode ini bisa digunakan oleh peneliti dengan cara menetapkan atau memilih sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, dengan terlebih dahulu sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti<sup>33</sup>.

Responden adalah seseorang, individu atau pihak-pihak yang dijadikan oleh peneliti sebagai sampel dalam penelitiannya, guna menunjang pelaksanaan proses pengembangan penelitian yang harus dilakukan, sehingga terungkaplah seperti apa fakta-fakta dilapangan dalam penerapan klausula baku ini.

Sehubungan dengan pengertian hal diatas tersebut, maka adapun orang, induvidu atau pihak yang dijadikan sampel dan responden dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Pembiayaan di Kota Pekanbaru
2. Orang, Induvidu atau Para Pihak Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan di Kota Pekanbaru

---

<sup>32</sup> Depri Liber Sonata, 2014, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Lampung, Fiat Justisia, Vol 8, No 1.

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 39

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

No.	Kriteria Populasi	Jumlah Populasi	Teknik Penentuan		
			Responden	Sampel	Persentase
1.	Lembaga Pembiayaan di Kota Pekanbaru	77	10	10	7.7%
2.	Pihak Pengguna Jasa Lembaga Keuangan di Kota Pekanbaru	100	50	50	50%
3.	<b>Jumlah</b>	177	70	60	57.7%

Sumber: Data Lapangan 2020

#### 4. Data dan Sumber Data

Adapun Data dan Sumber Data yang didapat serta diperoleh oleh peneliti guna melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### A. Data Premier

Data Premier<sup>34</sup> ialah merupakan data yang didapat serta diperoleh oleh peneliti yang merupakan data utama, dan secara langsung dipertemukan kepada responden dan sampel, atau pihak yang ikut serta dengan objek penelitian sehingga mendukung pelaksanaan penelitian ini.

Peneliti secara langsung menjumpai para pihak yang melaksanakan perjanjian pembiayaan, baik itu dari pihak Kreditur maupun dari pihak Debitur. Hal ini berguna agar data yang didapatkan merupakan fakta apa yang terjadi dilapangan sehingga menimbulkan keakuratan dalam proses penulisan penelitian yang dilakukan ini.

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika,

## B. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai macam literatur kepustakaan baik itu jurnal, buku, skripsi para terdahulu yang berkaitan dengan objek, masalah serta materi yang dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini<sup>35</sup>, ataupun bahan Hukum primer dan sekunder yang telah dibukukan dan/atau didokumentasikan.

### 5. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

#### A. Observasi

Merupakan cara pengumpulan data yang dimana peneliti secara langsung mengkondisikan secara khusus situasi yang diadakan tanpa alat dimana subjek itu berada<sup>36</sup>

#### B. Wawancara

Wawancara ini merupakan salah satu alat dalam melakukan penelitian. Peneliti dapat secara langsung mengadakan sesi tanya jawab kepada Sampel penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dan yang terkait dengan pokok masalah penelitian.

#### C. Kuesioner

Kuesioner merupakan salah satu alat untuk melakukan penelitian, berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat diawal, dan diperbanyak. Diisi oleh responden sendiri untuk mengetahui seperti apa pemahaman responden

---

<sup>35</sup> Ahmad, Mukti Fajar ND, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

<sup>36</sup> Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hal 26



mengenai penggunaan klausula baku dalam melakukan perjanjian dan penerapan asas keseimbangan didalamnya.

#### 6. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam melakukan penelitian telah terkumpul dan valid, maka peneliti harus mengelompokkan data yang telah diperoleh, agar tidak terjadinya kesalahfahaman dalam menganalisa suatu data. Setelahnya, semua data tersebut diurai, diolah dan dikombinasikan secara terstruktur, sehingga penyajian penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sedangkan data yang diperoleh, analisisnya bersifat analisis kualitatif.

Baik itu penyajian yang deskriptif analisis dan analisa bersifat analisis kualitatif haruslah menggunakan Bahasa yang logis serta mudah untuk difahami. Deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan Analisis Kualitatif ialah bagaimana peneliti melihat sesuatu yang berlaku namun bertolak belakang dengan aturan yang berlaku.

#### 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Untuk menarik kesimpulan dari suatu penelitian, peneliti hendaknya melihat fakta-fakta yang ada setelah melakukan penelitannya, baik itu dari data-data yang diperoleh, maupun fakta-fakta yang terjadi dimasyarakat. Sehingga penarikan kesimpulan penelitian tersebut tidaklah rancu dan menimbulkan multitafsir bagi orang banyak.

Peneliti meyakini bahwa metode deduktif merupakan metode yang tepat dalam menarik kesimpulan penelitian ini. Karena metode ini haruslah berdasarkan

pada hipotesis, pembentukan teori serta defenisi operasional. Dalam melakukan penelitian lapangan, hendaknya peneliti harus memiliki suatu teori dan konsep tentang gejala-gejala yang ditimbulkan akibat dari pada dampak gejala sosial yang hidup dan tumbuh dikehidupan masyarakat ramai.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Kitab Undang-undang hukum Perdata pasal 1313, bahwa persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Perjanjian merupakan sebuah Tindakan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap pihak lainnya yang mengakibatkan timbulnya suatu akibat hukum.

Menurut hemat Subekti<sup>37</sup>, perjanjian merupakan sebuah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan menurut KRMT Tirtodiningrat<sup>38</sup> perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat yang dihasilkan oleh para pihak yang berkepentingan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.

Masyarakat awam mengenal istilah perjanjian atau janji ialah sebagai hal ihwal yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi siapapun yang membuat perjanjian tersebut. Baik itu perjanjian lisan maupun itu perjanjian tulisan. Perjanjian biasanya dibuat supaya apa-apa saja yang dikehendaki mereka yang membuat agar dapat terealisasi dengan sesegera mungkin yang melibatkan dua belah pihak bahkan lebih.

---

<sup>37</sup> Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

<sup>38</sup> A. Qirom Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum perikatan beserta perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, hlm 8.



Perjanjian dibuat sejatinya agar para pihak yang bersepakat, dapat melaksanakan hal ihwal yang telah disepakati tersebut dengan cara seksama, karena apapun hal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih haruslah membutuhkan perjanjian dalam pelaksanaannya, supaya adanya kesinambungan antara hak yang harus diterima serta kewajiban yang akan ditunaikan karena perjanjian tersebut.

Menurut hemat Hartkamp<sup>39</sup> perjanjian merupakan Tindakan hukum yang terbentuk dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan perihal aturan bentuk formal oleh perumpaan pernyataan kehendak saling bergantung satu sama lain sebagaimana dinyatakan oleh dua atau lebih pihak, dan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak serta atas beban pihak lainnya, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah (semua) pihak bertimbang balik.

Hal ini sejalah dengan pemikiran orang awam, bahwasanya perjanjian tersebut akibat dari ketergantungan pihak satu dengan pihak lainnya demi menunjang kegiatan yang akan mencapaikan tujuan, dan tak lupa dengan beban yang dihasilkan sehingga adanya kesetaraan dalam tanggungan beban yang telah disepakati oleh para pihak.

Kesepakatan merupakan kunci awal dari pada perjanjian. Kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian haruslah menemukan kata sepakat terlebih dahulu, agar sepaham dengan apa yang mereka kehendaki nantinya. Kemudian

---

<sup>39</sup> Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti hlm 139

dari kesepakatan itulah akan dituangkan kedalam isi perjanjian yang para pihak sepakati, apa saja yang akan menjadi hak dan kewajiban pihak.

Ketika para pihak tidak menemukan kata sepakat dalam menentukan isi perjanjian, maka tidak akan pernah ada perjanjian diantaranya. Sehingga kata sepakat merupakan hal yang mutlak yang harus didapat terlebih dahulu dalam membuat perjanjian antara para pihak tersebut. Hal ini mencerminkan kesepahaman antara sesamanya dalam mencapai keinginan pihak tersebut.

Sepakat dalam membuat perjanjian, maka akan lahir perikatan diantaranya. Perikatan tersebut mengunci posisi para pihak pasca telah sepakatnya para pihak yang berkepentingan dalam membuat perjanjian tersebut, sehingga jelas hal-hal apa saja yang harus ditunaikan, tentu pula ada sanksi apabila salah satu dari pihak yang melanggar isi perjanjian, terkecuali ada hal yang telah secara seksama disepakati sebagai *force majeure*.

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian yaitu<sup>40</sup>:

1. Kesepakatan bagi mereka yang mengikat dirinya.

Kata sepakat yang dimaksudkan yaitu merupakan para pihak yang mengadakan perjanjian haruslah seia-sekata tentang hal apa saja yang mereka telah janjikan diantaranya. Apapun yang diinginkan oleh pihak pertama juga dikehendaki oleh pihak kedua dan pihak lainnya. Dan kesepakatan ini bersifat bebas, tanpa tekanan dari manapun. Sehingga posisi para pihak seimbang.

---

<sup>40</sup> Retna Gunanta, 2012, *Syarat Sahnya Perjanjian*, Gorontalo, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol 5, No 1

Para pihak mengingkarkan hal yang sama berlaku baginya secara timbal balik. Dan kemauan para pihak dalam membuat perjanjian ini haruslah dituangkan didalam isi perjanjian tersebut. Maka perjanjian yang dibuat bukan lah perjanjian yang bersifat cacat. Apabila perjanjian yang dibuat cacat, maka perjanjian tersebut bisa dibatalkan melalui pengadilan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Para pihak yang akan melakukan atau membuat perjanjian, maka haruslah orang atau pihak yang cakap dalam hukum. Artinya orang tersebut bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya dimata hukum. Orang itu haruslah telah dewasa dan sehat pikiran, itulah cakap menurut hukum. Maka apabila terdapat para pihak yang membuat perjanjian tetapi tidak cakap hukum, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

3. Suatu hal tertentu

Prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Apabila tidak terdapat pernyataan sifat dan luasnya kewajiban dari para pihak adalah tidak mengikat (batal demi hukum).

4. Suatu sebab yang halal

Pengertiannya adalah isi dari undang-undang atau perjanjian itu sendiri. Apakah isi dari pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak melanggar aturan, norma yang berlaku. Maka apabila terdapat unsur-unsur yang melanggar aturan dan/atau norma, maka perjanjian tersebut batal



demi hukum. Dengan demikian tidak ada dasar untuk membuat pemenuhan perjanjian dimuka hakim.

Adapun hal-hal yang telah dijelaskan diatas merupakan syarat sah nya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sehingga karenanya apabila ada syarat-syarat ini tidak dipenuhi dalam pembuatan suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak sah dan bisa batal demi hukum. Hal ini lah yang mendasari betapa pentingnya membuat sebuah perjanjian yang adil, seimbang dan dapat dipertanggung jawabkan.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Klausula Baku**

Klausula baku<sup>41</sup> merupakan perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang akan membuat perjanjian. Klausula baku merupakan perjanjian yang telah terkonsep isinya, sehingga pihak yang akan membuat perjanjian hanya sebatas menandatangani dan menyetujui apa-apa saja yang telah tertera didalam klausula baku tersebut.

Klausula baku sejatinya dibuat untuk mempermudah, efesiensi waktu, tenaga, serta pikiran pihak yang akan membuat perjanjian tersebut. Walaupun klausula baku ini telah dibuat sedimikian rupa, namun masih bisa salah satu pihak yang ingin membuat perjanjian tersebut untuk menyanggah dan memasukkan keinginannya keadalam salah satu pihak tersebut.

Klausula baku bagi sebagian orang merupakan cara untuk mempermudah urusan dalam membuat suatu perjanjian. Sehingga orang tersebut tidak lagi membuang waktu mereka hanya untuk memikirkan apa saja isi yang bagus yang

---

<sup>41</sup> Agus Satory, 2015, *Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia*, Bandung, Padjajaran Journal Ilmu Hukum, Vol 2, No 2.

akan dimasukkan kedalam klausula baku tersebut. Disitulah terdapat efisiensi seperti hal yang telah dijelaskan.

Namun ada beberapa pihak menyatakan, bahwa yang namanya klausula baku, merupakan sebuah perjanjian yang disodorkan kepada salah satu pihak, dan klausula baku tersebut tidak dimungkinkan untuk diubah kembali, dikarenakan apa yang telah tertulis diklausula baku tersebut, itu lah nota kesepahaman para pihak yang selanjutnya akan disebut sebagai perjanjian.

Klausula baku biasanya digunakan banyak pihak terutama di lembaga pembiayaan yang ada di kota pekanbaru. Lembaga pembiayaan yang juga disebut finance selalu menggunakan klausula baku dalam melakukan perjanjian dengan konsumennya. Ada beberapa pihak finance yang bersedia apa saja yang diinginkan konsumen untuk masuk dalam perjanjian, maka akan dimasukkan, selama itu tidak melanggar prinsip.

Akan tetapi di satu sisi, lebih banyak pihak finance yang tidak ingin klausula baku ini di ubah dari bentuk asalnya. Sehingga pihak konsumen mau tidak mau haruslah menerima apa saja isi perjanjian dalam klausula baku tersebut. Hal ini lah yang menciptakan situasi bahwa sifat dari klausula baku tersebut adalah *take it or leave it*<sup>42</sup>.

Konsumen yang sepakat dengan isi klausula baku tersebut, maka akan dapat melanjutkan pelaksanaan isi perjanjian diklausula baku itu. Tapi apabila ada pihak yang tidak sepakat dengan isi perjanjian klausula baku ini, maka tidak memiliki banyak opsi. Selain pihak tersebut menerima klausula baku yang

---

<sup>42</sup> Nizla Rohayana, 2018, *Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksesorasi Dalam Perlindungan Konsumen*, Tangerang, Jurnal Hukum Replik, Vol 6, No 1.

disodorkan itu, atau memilih untuk tidak melanjutkan perjanjian yang menggunakan klausula baku tersebut.

Penggunaan klausula baku sendiri, telah banyak diatur. Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, telah mengatur apa-apa saja isi perjanjian didalam klausula baku tersebut yang tidak boleh dimasukkan. Karena bisa menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan posisi para pihak yang mengadakan perjanjian, khususnya menggunakan klausula baku.

Adapun hal-hal yang sejatinya diatur dalam undang-undang tersebut adalah agar tidak terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Maka dari itu penggunaan klausula baku sah untuk digunakan, namun tidak boleh melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang yang bertujuan untuk melindungi warga negara.

Klausula baku sudah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, seperti ketika seseorang ingin membeli mobil atau sepeda motor, khususnya secara angsuran (kredit), maka akan disodorkan klausula baku kepada orang yang ingin membeli mobil atau sepeda motor tersebut, dan seperti biasanya klausula baku yang disodorkan tidak bisa di masukkan usulan dari pihak yang akan melakukan perjanjian.

Klausula baku banyak terdapat pada kontrak-kontrak konsumen yang salah satunya pada kontrak pembiayaan di Lembaga pembiayaan, kenapa klausula baku ini banyak terdapat pada Lembaga pembiayaan? Karena biasanya Lembaga



pembiayaan memberikan barang dan/atau jasa kepada Masyarakat dengan telah menyediakan kontrak atau perjanjian yang memang telah disediakan.

### C. Tinjauan Umum Tentang Asas Keseimbangan

Asas merupakan suatu landasan utama dalam pembentukan hukum, juga disebut sebagai titik tolak dalam pembentukan dan interpretasi undang-undang atau aturan-aturan. Sebab itu di dalam pembentukan suatu peraturan atau undang-undang tidak dapat terlepas dari asas hukum<sup>43</sup>. hal ini secara gamblang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo.

Sehari-hari kata ‘seimbang’ (*evenwicht*) merujuk pada suatu pengertian “situasi pembagian beban pada dua belah pihak agar berada dalam keadaan seimbang”. Sedangkan “keseimbangan” dimaksudkan sebagai keadaan hening atau keselarasan karena dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya, atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya.

Keseimbangan sama dengan tercapainya persesuaian atau keselarasan keinginan dan kemampuan antara para pihak yang ingin melakukan perjanjian. Sehingga timbul prinsip “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. Artinya setiap pihak menanggung beban yang sama satu sama yang lainnya. Dan menerima keuntungan yang juga sama besar, setelah dilaksanakannya perjanjian yang dibuat.


Asas keseimbangan, disamping harus memiliki karakteristik tertentu, juga harus secara konsisten terarah pada kebenaran logical dan secara memadai berifat konkret. Berdasarkan pertimbangan ini berkembang gagasan bahwa asas

---

<sup>43</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance*, Kencana, Makassar, 2007, hlm, 48.

keseimbangan dapat dipahami sebagai asas yang layak atau adil, dan selanjutnya diterima sebagai landasan keterikan yudikal didalam hukum kontrak dan/atau perjanjian Indonesia.

Asas ini haruslah diterapkan dalam membuat atau melakukan suatu perjanjian, supaya tercipta situasi yang imbang antara para pihak yang melakukan serta melaksanakan perjanjian tersebut tanpa ada pikiran yang bisa merusak nilai-nilai serta isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.



## BAB III

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Pelaksanaan Penggunaan Klausula Baku dalam Mengadakan Perjanjian di Lembaga Pembiayaan di Kota Pekanbaru

Terlaksananya perjanjian yang baik merupakan keinginan semua pihak yang mengadakan perjanjian. Tentu pula ini didasari atas kesepakatan yang dicapai sebelum dilaksanakannya perjanjian tersebut. Berlaku sebaliknya, apabila tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang akan membuat perjanjian, maka tidak ada perikatan diantara mereka.

Awal mula terjadinya kesepakatan hingga menjadi perjanjian, yaitu ketidaksamaan kepentingan para pihak. maka dari pada itu, sebelum membuat perjanjian, ada tahap pra kontraktual. Yang dimana tahap ini merupakan tahap penawaran dan penerimaan dari para pihak, agar menemukan kesamaan dan kesepahaman sesuatu yang diinginkan yaitu kepentingan melalui proses tawar menawar tersebut.

Proses tawar menawar tersebutlah yang mencerminkan asas kebebasan berkontrak. Tanpa ada paksaan para pihak yang berkepentinganlah yang akan menemukan sendiri kesepahaman yang akan mereka buat sebuah perjanjian, yang tertuang didalam kontrak (perjanjian tulisan). Karena asas kebebasan berkontrak merupakan 'roh' dan 'napas' sebuah perjanjian dan/atau kontrak.

Klausula baku sendiri terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha itu sendiri, klausula baku sepihak;



2. Klausula baku yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai sesuatu, hal ini biasanya dimuat dalam bentuk peraturan atau Undang-undang lainnya;
3. Klausula baku yang telah ditetapkan oleh seorang Notaris/Advokat Ketika ada pihak yang ingin menggunakan jasanya atau untuk mengadakan Kerjasama.

Melihat dari 3 (tiga) bentuk klausula baku tersebut, keseluruhannya bagi pihak yang posisi tawarnya rendah atau bisa dikatakan orang yang butuh dengan pihak penyedia klausula baku tersebut, bahkan tidak memiliki sedikitpun celah untuk menawar isi dari pada klausula tersebut. Sehingga hal yang terjadi adalah pihak yang membutuhkan haruslah menerima apa saja yang telah dipersiapkan, karena memang tidak ada celah untuk menawar.

Sejatinya penggunaan klausula baku oleh pelaku usaha adalah untuk menghindari segala bentuk kerugian yang mungkin saja akan terjadi,, dan yang hal yang paling ditakuti dan berbahaya adalah ketika klausula baku ini digunakan untuk peralihan resiko yang ada. Peralihan resiko ini terjadi dari pelaku usaha yang dilimpahkan kepada konsumen.

Apabila terjadi hal yang demikian, maka dampak yang akan ditimbulkan akan sangat merugikan pihak konsumen atau pihak yang posisi tawarnya rendah. Jelas hal ini sangat dilarang oleh undang-undang karena memang hal ini sangat rentan terjadi pada masyarakat yang tidak mengerti hukum. Bahkan orang yang mengerti hukum sekalipun tidak bisa menawar isi dari pada klausula baku ini.

Karena hal tersebut lah, penulis tertarik untuk meneliti tentang asas keseimbangan dalam klausula baku. Penulis melakukan penelitian terhadap beberapa lembaga pembiayaan yang ada di pekanbaru, dan juga pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis sangat tertarik untuk meneliti klausula baku ini dikarenakan penulis sendiri pernah merasakan ketidakseimbangan isi perjanjian yang ada diklausula baku.

Penulis bisa memastikan bahwa seluruh lembaga pembiayaan yang ada di pekanbaru yang berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh)<sup>44</sup>, semua menggunakan klausula baku dalam melakukan perjanjian dengan konsumen. Hal ini sengaja diterapkan, karena merupakan peraturan perusahaan dari pusat yang harus mereka terapkan juga di daerah seperti yang ada di pekanbaru.

Dari 77 (tujuh puluh tujuh) lembaga pembiayaan yang ada dipekanbaru, peneliti melakukan penelitian terhadap 10 lembaga keuangan yang bersedia untuk diteliti mengenai klausula bakunya. Penulis langsung melakukan wawancara terhadap HRD (*human resourced development*) lembaga pembiayaan guna untuk mengetahui seperti apakah penerapan asas keseimbangan dalam klausula baku.

---

<sup>44</sup> Direktori Jaringan Kantor Lembaga Pembiayaan Data Juli 2020

**Tabel III.1**

**Tanggapan Responden Mengenai Penggunaan Klausula Baku Dalam  
Transaksi Pada Lembaga Pembiayaan.**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Menggunakan	10	100%
2.	Tidak Menggunakan	0	0%
3.	Langsung Transaksi, Klausula Menyusul Setelahnya	0	0%
	<b>Total</b>	<b>10 Lembaga</b>	<b>100%</b>

*Hasil Survei Lapangan 2020*

Merujuk pada hasil wawancara<sup>45</sup> yang telah penulis lakukan terhadap masing-masing HRD yang diwawancarai, dalam melakukan perjanjian pembiayaan, selalunya yang dihadapi oleh sales adalah penawaran biaya kredit yang akan dibayarkan dikemudian hari, bisa atau tidak bisa dikurangnya biaya kredit yang akan dilangsungkan, apabila konsumen setuju dengan harga yang ditetapkan, maka hal tersebut merupakan kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur dalam melakukan perjanjian pembiayaan.

Ketika peneliti menanyakan mengenai asas keseimbangan dalam klausula baku yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan, maka HRD menjelaskan bahwa semua isi dalam kontrak perjanjian tersebut telah mengakomodir seluruh asas-asas dalam membuat suatu perjanjian, termasuk asas keseimbangan yang menjadi konsentrasi penelitian ini.

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan HRD Lembaga Pembiayaan Pada Tanggal 8 Juli 2020

Wawancara ini dilakukan hanya sebentar, mengingat bahwa isi dari pada perjanjian pembiayaan yang telah disediakan oleh pelaku usaha (klausula baku), merupakan “rahasia” perusahaan yang tidak boleh semua orang tahu mengenai esensi dari pada isi perjanjian tersebut. Sehingga menurut penulis disinilah celah kelemahan penerapan asas-asas dalam berkontrak, termasuk asas keseimbangan.

Kemudian peneliti melakukan juga wawancara terhadap sales lembaga pembiayaan, mengenai ada kah sales menjelaskan setiap poin dari pada isi perjanjian pembiayaan yang ada dalam klausula baku tersebut. Penjelasan dari sales bahwa mereka tidak mungkin untuk menjelaskan semua poin dari pada perjanjian tersebut, hanya saja mereka menjelaskan poin-poin penting.

Poin penting yang dijelaskan oleh sales adalah mengenai hak dan kewajiban dari pada debitur dan kreditur saja, mengenai yang lain-lain sangat jarang sekali dijelaskan, mengingat bahwa klausula baku dibuat untuk efisiensi bagi para pihak yang akan melakukan perjanjian dilembaga pembiayaan tersebut. Namun ada juga beberapa yang menyanggah.

Pihak yang menyanggah mengenai isi perjanjian ini, biasanya terdapat poin-poin isi perjanjian yang dari sudut pandang debitur tidak pas, atau merasa bahwa isi perjanjian tersebut berat sebelah. Dalam artian adanya poin-poin yang ada dalam isi perjanjian tersebut yang tidak seimbang dan memberatkan pihak debitur apabila perjanjian tersebut disetujui.

Namun karena sifat dari pada klausula baku ini adalah *take it or leave it* maka siapapun pihak yang tidak setuju dan yang mencoba untuk menyanggah isi dari pada perjanjian pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak kreditur, maka



tidak ada pilihan lain, selain mengambil kontrak tersebut dengan terpaksa atau tidak menemukan kesepakatan sama sekali.

Untuk mendapatkan klausula baku pada perusahaan pembiayaan sebagai bahan yang akan digunakan untuk penelitian, tentunya sangatlah sulit, mengingat perjanjian pembiayaan yang ada pada lembaga pembiayaan itu merupakan rahasia perusahaan yang harus dijaga secara ketat, karena mengingat bahwa sifat perjanjian itu “rahasia”.

Peneliti sedari awal meyakini bahwa tidak akan bisa terlalu banyak mendapat informasi mengenai klausula baku pada lembaga pembiayaan, karena pun perusahaan pembiayaan yang ada terkesan tertutup untuk memberikan informasi lebih jauh mengenai “isi” dalam perusahaannya. Karena bagi mereka apabila ada yang faham, maka akan menimbulkan potensi berbahaya bagi perusahaan tersebut.

Pada dasarnya pihak yang datang kepada lembaga pembiayaan adalah pihak yang memang membutuhkan bantuan dari pada lembaga pembiayaan, dan mungkin kebutuhan yang ada itu, hanya bisa disanggupi oleh pihak lembaga pembiayaan. Pihak lain mungkin bisa untuk menyanggupi, namun bukan untuk nilai yang sama seperti yang diinginkan oleh pihak debitur.

Dalam melakukan penelitian ini, yang mengkaji mengenai asas keseimbangan, maka untuk mencapai pengkajian mengenai asas keseimbangan tersebut, maka tidak bisa mengambil kesimpulan atas satu sudut pandang, atau hanya mendapat informasi dari sebelah pihak. Maka haruslah peneliti mendapatkan informasi dari berbagai pihak yang terkait.

Setelah dilakukan wawancara terhadap pihak selain dari pada lembaga pembiayaan, yaitu konsumen. Baik yang akan melakukan perjanjian pembiayaan, yang sedang berlangsung perjanjian pembiayaan, dan yang telah selesai masa perjanjian pembiayaan tersebut. Hasil wawancara ini variatif mengingat bahwa tidak semua kalangan mengerti mengenai perjanjian.

Hasil wawancara terhadap pihak yang akan melakukan perjanjian pembiayaan dengan lembaga pembiayaan menyatakan bahwa, lembaga pembiayaan merepukan pihak yang sanggup memberikan apapun permintaan dari konsumen, baik itu yang bernilai besar maupun kecil. Ketika ditanya mengenai adanya klausula baku, konsumen sendiri tidak heran akan keberadaan hal tersebut.

Menurutnya keberadaan klausula baku adalah untuk mempercepat, dan mempermudah para pihak yang akan melakukan perjanjian pembiayaan tanpa perlu proses yang lama dan panjang. Sehingga konsumen bisa secara cepat pula merasakan manfaat dari pada perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dengan lembaga pembiayaan tersebut.

Ketika peneliti memperlihatkan contoh isi dari pada perjanjian pembiayaan, yang bertujuan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan perjanjian. Pihak calon debitur yang akan melakukan perjanjian pembiayaan mengakui bahwa memang dirinya tidak faham mengenai isi perjanjian yang telah disediakan.

Bahkan dari pengakuannya, hal yang sangat vital dalam melakukan perjanjian pembiayaan dengan lembaga pembiayaan adalah mengenai hak dan kewajiban para pihak setelah perjanjian disetujui. Dan tak kalah penting, bahwa

calon debitur mengakui selain dari pada mengenai hak dan kewajiban, yang juga penting adalah kapan barang/jasa yang telah disepakati sampai ketangan debitur, sehingga bisa cepat merasakan manfaat dari pada pelaksanaan perjanjian tersebut.

Sepintas secara seksama bisa kita pahami bahwa calon debitur hanya memikitkan bagaimana mengenai hak dan kewajiban setelah perjanjian diantaranya disepakati. Kemudian calon debitur apabila telah sepakat hanya memikirkan realisasi dari pada perjanjian yang telah disepakati. Karena calon debitur ingin segera mendapatkan manfaat dari pelaksanaan perjanjian.

Tentu hal ini sangat berdampak pada pelaksanaan perjanjian, terutama pada pihak debitur. Karena debitur sendiri tidak memahami seutuhnya esensi dari pada isi perjanjian. Yang mana isi dari perjanjian tersebut tidak seutuhnya menguntungkan pihak debitur. Hal ini lah yang harusnya menjadi *cocern* debitur untuk memahami seluruh esensi dari pada perjanjian yang disepakati.

Pihak lembaga pembiayaan, terutama saat fase penawaran. Harusnya menjelaskan secara detail mengenai isi perjanjian. Isi perjanjian sejatinya tidak semua kalangan mengerti dengan esensinya. Apakah isi perjanjian ini dapat memicu terjadinya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian dikemudian harinya.

Namun hal ini tidak boleh seutuhnya menggambarkan bahwa pihak lembaga pembiayaan lah yang salah dalam pelaksanaan pembuatan sampai dengan pelaksanaan perjanjian. Karena ada beberapa tipikal calon debitur yang memang sama sekali tidak ingin tahu menahu dengan isi perjanjian yang dibuat. Kecuali

tentang hak dan kewajiban para pihak dan kapan manfaat bisa dirasakan setelah perjanjian direalisasikan.

Kemudian hasil wawancara terhadap pihak yang sedang melaksanakan perjanjian dan telah menyelesaikan perjanjian pembiayaan dengan lembaga pembiayaan. Dapat diketahui bahwa hampir semua dari objek penelitian ini banyak yang tidak mengetahui isi dan esensi dalam isi perjanjian kecuali mengenai hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian.

Faktanya, terhadap pihak yang mengerti isi dan esensi dari pada isi perjanjian, selalu ingin dijelaskan tiap-tiap isi perjanjian yang menurutnya isi perjanjian tersebut tidak sesuai dengan asas-asas membuat kontrak/perjanjian dan Undang-undang serta aturan yang ada. Mereka ingin dijelaskan kedudukan mengenai isi perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

Menurut pihak yang mengerti mengenai isi dan esensi dari pada perjanjian, dalam klausula baku yang disodorkan, ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, serta bisa mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, apabila isi perjanjian tersebut tetap dipaksakan ada dalam isi perjanjian yang ada dalam klausula baku tersebut.

Seperti misalnya ada Bahasa asing di dalam poin perjanjian pembiayaan, yang mana Bahasa asing ini bukan Bahasa asing yang familiar di ketahui oleh orang banyak. Bahasa asing ini adalah istilah-istilah hukum yang mana tidak semua orang mengerti dan faham arti serta makna dari Bahasa asing yang ada dalam poin perjanjian pembiayaan tersebut.



Penggunaan Bahasa asing di dalam perjanjian sah saja untuk dilakukan, asalkan sesuai dengan Undang-undang serta peraturan yang ada. Dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, diatur mengenai penggunaan Bahasa asing. Apabila didalam poin perjanjian terdapat Bahasa asing, maka harus ada penjelasan menggunakan Bahasa Indonesia setelah Bahasa asing tersebut.

Kemudian adanya isi dalam perjanjian yang berbunyi bahwa debitur akan tunduk pada aturan yang akan diatur dikemudian hari, atau aturan tambahan yang belum diatur dalam perjanjian tersebut. Hal ini sangat berbahaya mengingat bahwa terdapat celah yang mungkin bisa untuk membuat aturan-aturan yang melemahkan posisi debitur.

Karena adanya isi poin perjanjian seperti yang dijelaskan diatas, maka posisi ini membuat posisi debitur semakin lemah, dan mau tidak mau harus tunduk dengan aturan yang dibuat secara sepihak oleh kreditur dan memberatkan pula. Maka hal ini sangat dilarang oleh Undang-undang dan peraturan yang ada, dikarenakan disinilah hadirnya negara dalam membela warganya.

Dalam Undang-undang tentang perlindungan konsumen, serta peraturan otoritas jasa keuangan, banyak hal yang dilarang untuk dimasukkan kedalam klausula baku. Hal itu semua tidak terlepas dari prinsip bahwa dalam pembuatan suatu perjanjian, tidak terlepas dari asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas-asas lainnya yang berhubungan dengan pembuatan perjanjian.

Dalam Undang-undang serta peraturan yang mengatur mengenai klausula baku, ada 7 (tujuh) hal yang dilarang untuk dimasukkan kedalam klausula baku.

Hal ini sengaja dilarang mengingat karena klausula baku sendiri perjanjian yang tertulis yang diterapkan secara sepihak oleh pelaku usaha lembaga pembiayaan yang telah memuat isi, bentuk, maupun cara pembuatan serta kegunaan.

Adapun 7 (tujuh) hal yang dilarang untuk dimuat dalam klausula baku adalah sebagai berikut:

1. Meyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha kepada kosumen<sup>46</sup>;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
3. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala Tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh konsumen, kecuali Tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh konsumen, jika pelaku usaha menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen, bukan merupakan tanggung jawab pelaku usaha;
5. Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;

---

<sup>46</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013

6. Menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya;
7. Menyatakan bahwa konsumen memberika kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Tabel III.2

**Tanggapan Pengguna Jasa/Barang Lembaga Pembiayaan Mengenai  
Dijelaskannya Isi Perjanjian**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Dijelaskan	5 Orang	50%
2.	Tidak Dijelaskan	5 Orang	50%
	<b>Total</b>	<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

Hal yang disebutkan diatas merupakan bentuk pencegahan teresjadinya kesewenangan dalam membuat klausula baku, yang berakibat terabainya asas-asas

dalam membuat perjanjian, terutama asas keseimbangan yang menjadi konsentrasi dari pada penelitian ini. Sehingga setiap penggunaan klausula baku di lembaga pembiayaan wajib menghindari hal-hal yang diatas.

Pengaturan ketat dalam pembuatan dan penggunaan klausula baku, dikarenakan klausula baku ini rentan diselewengkan untuk keuntung si pembuat klausula ini. Karena memang pada dasarnya, menurut dari semua pihak yang diwawancara, klausula baku ini memang dari awal menguntungkan si pembuat pelaku usaha.

Konsumen juga merasakan keuntungan atas klausula baku tersebut, namun keuntungan yang dirasakan hanya bersifat semu, yaitu efisiensi dalam melakukan sebuah perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen. Keuntungan yang didapat antara pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang, sehingga menyebabkan ketimpangan *bergainning position* antara pelaku usaha dengan konsumen.

Kemudian peneliti mewawancarai para pihak yang melakukan perjanjian dengan lembaga pembiayaan Syariah. Dalam melakukan wawancara, peneliti tidak merubah apapun substansi pertanyaan, karena peneliti hanya meneliti mengenai penerapan asas keseimbangan pada klausula baku tidak hanya lembaga pembiayaan konvensional, maka lembaga pembiayaan yang Syariah juga diteliti.

Dalam perjanjian pembiayaan pada lembaga pembiayaan Syariah, juga menggunakan klausula baku dalam melakukan perjanjian. Sesuai dengan hasil wawancara dengan HRD lembaga pembiayaan Syariah<sup>47</sup>, mereka menjelaskan

---

<sup>47</sup> Hail Wawancara Dengan HRD Lembaga Pembiayaan Syariah, Pada Tanggal 14 Juli 2020



bahwa sifat klausula baku yang mereka buat ialah guna membantu ummat dalam memudahkan segala kegiatan pembuatan perjanjian.

Dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian pembiayaan di lembaga pembiayaan Syariah, haruslah menggunakan akad serta ijab qabul, dan isi dari pada perjanjian pembiayaan tidak banyak yang beda, mengingat perjanjian pembiayaan yang bersifat Syariah menggunakan norma-norma dalam agama islam dalam pelaksanaannya.

Juga pernyataan dari pada sales atau bagian dari tim promosi lembaga pembiayaan Syariah, dalam pelaksanaannya, semua pihak yang turut ada dalam tahap pembuatan perjanjian Syariah, harus dibacakan dahulu isi dari pada perjanjian baku tersebut. Terlepas apakah pihak konsumen mengerti mengenai substansi dalam perjanjian tersebut.

Namun yang pasti, pihak lembaga pembiayaan telah melaksanakan tugasnya untuk memberikan pandangan kepada pihak debitur mengenai isi dari pada perjanjian yang akan mereka sepakati, setelahnya akan mereka laksanakan segera setelah semua pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian yang telah disodorkan tersebut.

Akan tetapi, wawancara terhadap konsumen lembaga pembiayaan, menyatakan bahwa memang dalam proses melakukan perjanjian dengan pihak pembiayaan, ada upaya untuk melakukan negosiasi mengenai isi perjanjian, namun negosiasi yang dilakukan adalah mengenai hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan perjanjian.

Pengakuan konsumen, karena lembaga tersebut Syariah, maka mereka percaya dan yakin mengenai perjanjian yang mereka lakukan. Apapun perjanjian yang mereka buat, yang jelas haruslah bersifat syariat yang memegang teguh prinsip serta norma-norma islami yang terkandung didalamnya. Baik didalam perjanjian itu sendiri, maupun pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut.

Oleh karenanya penuturan dari pihak pengguna jasa lembaga pembiayaan, khususnya lembaga pembiayaan yang bersifat Syariah, mengatakan selama dalam proses pembuatan perjanjian, baik itu tahap pra kontraktual, sampai tahap pelaksanaan perjanjian, apabila telah terakomodir semua hak dan tanggung jawab para pihak, maka semua kepentingan tersebut bisa dijalankan sesegera mungkin.

Kembali ke pihak lembaga pembiayaan, menyatakan bahwa lembaga pembiayaan yang bersifat Syariah, tidak sekaku lembaga pembiayaan yang bersifat konvensional. Artinya pihak lembaga pembiayaan Syariah tidak menutup kemungkinan untuk merubah isi perjanjian selama itu memang tidak melanggar prinsip-prinsip dan norma dalam membuat perjanjian.

Walaupun pihak lembaga pembiayaan Syariah juga menggunakan klausula baku, menurutnya tidak menutup kemungkinan bahwa pihak yang akan menggunakan jasa/barang lembaga tersebut mendiskusikan terdahulu mengenai isi-isi dari pada perjanjian yang akan dibuat, sesuai dengan kebutuhan, dan tentunya tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah dan ketentuan lembaga tersebut.

Dari keterangan yang telah diberikan baik dari pengguna jasa/barang maupun dari pihak lembaga pembiayaan Syariah sendiri, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembuatan perjanjian tidak menutup kemungkinan bahwa akan

terjadinya negoisasi mengenai perjanjian yang akan dibuat, sejauh itu sesuai dengan syariat dan ketentuan lembaga pembiayaan.

Dalam klausula baku lembaga pembiayaan Syariah juga terdapat Bahasa-bahasa yang tidak semua orang dapat pahami, namun terdapat kesamaan jawaban mengenai hal ini, antara pihak lembaga pembiayaan dengan pengguna jasa/barang, bahwa semau hal yang dituangkan kedalam kontrak yang bersifat baku tersebut, sudah dijelaskan terlebih dahulu kepada pihak pengguna.

Peneliti sendiri menyadari bahwa didalam klausula baku lembaga pembiayaan Syariah, banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam pembuatan klausula baku. Seperti pengalihan tanggung jawab, tunduk kepada aturan baru yang belum diatur didalam kontrak tersebut. Namun hal ini dijelaskan oleh lembaga pembiayaan tersebut bahwa ini sudah ketentuan pusat dan tak mungkin untuk diubah.

Apapun isi dari pada klausula baku, baik itu dari lembaga pembiayaan konvensional maupun Syariah, sejatinya tidak bisa diubah seutuhnya, bahkan mustahil untuk memasukkan hal apa yang ingin diinginkan oleh pihak pengguna jasa/barang daru lembaga pembiayaan. Karena perjanjian yang menggunakan klausula baku sejatinya bersifat *take it or leave it contract*.

Didalam peraturan perundang-undangan, menyatakan boleh menggunakan klausula baku, akan tetapi secara eksplisit juga dijelaskan bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dimasukkan kedalam klausula tersebut, agar dalam proses pembuatan perjanjian pembiayaan antara para pihak tercipta kepastian hukum dan kesetaraan kedudukan.

Hal senada juga dituturkan oleh M. Syamsudin dan Fera Aditias Ramadani<sup>48</sup>, mengenai pengaturan pencantuman klausula baku, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan supaya kedudukan para pihak setara, yang menjunjung tinggi asas kebebasan berkontrak. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang mulai dari bentuk, model serta isinya telah disusun dan dibuat oleh pihak lembaga pembiayaan, dan pada dasarnya pihak lain tidak memiliki peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan<sup>49</sup>.

Namun setelah dilakukan penelitian lapangan, didapati bahwa semua responden yang melakukan perjanjian dengan lembaga pembiayaan, seluruhnya menyatakan menggunakan klausula baku, namun juga beberapa respon tidak mengetahui, apa itu klausula baku dan pengertian isi-isi dalam klausula baku, hal ini dikarenakan bahwa pihak debitur hanya menandatangani klausula yang disodorkan.

Didalam melaksanakan perjanjian pembiayaan, sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen pasal 4, bahwa dalam melakukan perjanjian, pelaku usaha dalam hal ini lembaga pembiayaan haruslah memberikan informasi yang jelas mengenai apa-apa saja yang ada didalam perjanjian yang tercantum didalam klausula baku tersebut.

---

<sup>48</sup> M. Syamsudin, Fera Aditias Ramadani, 2018, *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

<sup>49</sup> Kristiyanti, C.T.S., 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen: Cetakan Kedua*. Jakarta, Sinar Grafika.



Bahwa menurut I wayan gede asmara<sup>50</sup>, informasi merupakan hal sangat penting diperoleh bagi masyarakat (debitur) selain dari pada menerima manfaat atas pelaksanaan perjanjian yang telah dilakukan. Informasi yang diberikan haruslah informasi yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dikemudian hari debitur tidak dirugi, baik itu materiil maupun immateriil.

Menurut responden penelitian ini, disaat responden mengadakan perjanjian pembiayaan dengan lembaga pembiayaan, informasi yang diterima tidak lah informasi yang menyeluruh, maksudnya adalah informasi yang hanya bersifat penting, seperti kapan terjadinya hak dan kewajiban para pihak untuk dilaksanakan, mengenai cidera janji dan kapan barang/jasa dapat dirasakan manfaatnya.

Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi, mengingat bahwa didalam melaksanakan perjanjian dengan lembaga pembiayaan, karena menggunakan perjanjian yang bersifat baku, perjanjian ini tidak dibuat sedikit, namun banyak, bahkan bisa sampai 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) lembar, yang mana tidak mungkin untuk debitur mengerti apabila tidak diterangkan.

Kemudian beberapa debitur juga mengakui bahwa mereka malas untuk membaca perjanjian yang telah disepakati tersebut, mengingat bahwa apabila dibacapun perjanjian yang telah dibuat itu, mereka juga tidak paham mengenai esensi perjanjian tersebut, sehingga mereka hanya ingin tahu mengenai kapan hak dan kewajiban mereka dapat dilaksanakan dan cepat merasakan manfaat dari perjanjian tersebut.

---

<sup>50</sup> I Wayan Gede Asmara, I Nyoman Sujana, I Made Puspasutari, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import*, Denpasar, Jurnal Analogi Hukum, Vol 1, No 1.

Tujuan lembaga pembiayaan menggunakan klausula baku dalam mengadakan perjanjian dengan debitur ialah efisiensi. Baik itu efisiensi waktu, tenaga, pikiran serta materil para pihak, sehingga untuk mengatasi hal tersebut lahirlah perjanjian yang telah dibakukan guna mempersingkat proses-proses yang biasanya membutuhkan proses yang lama.

Bahkan didalam Undang-undang perlindungan konsumen, dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, tidak ada mencantumkan alasan kenapa bisa lahirnya klausula baku dalam mengadakan perjanjian antara debitur dengan dengan lembaga pembiayaan, sehingga memang tidak ada penjelasan secara eksplisit alasan lahirnya perjanjian baku tersebut.

Hal senada juga dikemukakan oleh Yudha<sup>51</sup>, perjanjian baku diadakan mempunyai maksud berguna mencapai tujuan efisiensi, kepastian dan dan lebih bersifat praktis, meskipun terkadang klausula baku mengandung hal-hal atau faktor negatif, karena dapat merugikan pihak-pihak yang lemah yaitu pihak konsumen.

Klausula baku yang membuat posisi tawar para pihak tidak sama adalah yang mana salah satu pihak yang membuat perjanjian baku tersebut mengurangi, membatasi, menghapus kewajiban atau tanggungjawab pihak yang membuat perjanjian tersebut, dan secara langsung memindahkan hal tersebut menjadi beban pihak debitur.

---

<sup>51</sup> Yudha Hadian Nur, Ratna Anita Carolina, 2010, *Klausula Baku dalam Bidang Perumahan*, Buletin Ilmiah: Litbang Perdagangan, Vol 4, No 1.

Hal yang sama juga disampaikan oleh A dwi rachmanto<sup>52</sup>, klausula baku yang secara tidak langsung mengurangi, membatasi, menghapus kewajiban atau tanggungjawab pihak pelaku usaha, klausula baku itu disebut sebagai klausula ekonerasi, dan sering juga disebut sebagai klausula eksemisi, yang mana hal ini menciptakan kondisi pengalihan kewajiban atau tanggungjawab pelaku usaha kepada konsumen.

Seharusnya hal penting seperti inilah tidak boleh terjadi mengingat pada saat debitur datang kepada kreditur untuk mengadakan perjanjian pembiayaan, yang mana menggunakan klausula baku, hampir secara utuh asas kebebasan berkontrak tersebut tidak absolut lagi, dikarenakan dari awal perjanjian yang menggunakan klausula baku ini bersifat *take it or leave it*.

Pada saat melakukan penelitian, beberapa klausula baku yang digunakan oleh lembaga pembiayaan dalam membuat perjanjian, terdapat isi-isi pasal perjanjian yang esensinya memang keberadaan posisi pelaku usaha sangat *superior*, sehingga terjadilah hal-hal yang dapat mengurangi, membatasi serta menghapus tanggung jawab atau mengalihkannya kepada konsumen.

## **B. Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Klausula Baku Pada Lemabaga Pembiayaan di Kota Pekanbaru**

Klausula baku yang disediakan oleh lembaga pembiayaan, baik itu yang konvensional maupun yang Syariah, merupakan turunan dari pusat. Artinya setiap klausula baku yang ada pada lembaga pembiayaan yang ada dipekanbaru, baik itu

---

<sup>52</sup> A Dwi Rachmanto, 2018, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Perjanjian Baku Dan Klausula Baku Pasca Keberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Bandung, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 48, No 4

yang Syariah maupun konvensional merupakan klausula yang telah dibuat, diperbanyak, dan telah diedarkan kesetiap lembaga pembiayaan yang ada, khususnya di kota Pekanbaru.

Yang namanya telah dibakukan, berarti apapun yang ada didalam klausula tersebut, sejatinya tidak bisah diubah dengan alasan apapun juga, karena klausula baku yang telah dibuat oleh lembaga pembiayaan memiliki standart tersendiri dalam membuat perjanjian yang akan digunakan apabila ada pihak yang ingin menggunakan jasa lembaga tersebut.

Namun apabila dilihat secara seksama, maka isi dalam perjanjian yang telah dibakukan tersebut, masih terdapat banyak hal yang harus diperbaiki, bahkan ada beberapa isi perjanjian yang memang tidak sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang mengatur tentang pembuatan klausula baku, bahkan penggunaan klausula baku itu sendiri.

Sepanjang perbuatan perorangan/badan yang tidak melanggar ketentuan yang mengaturnya, maka tidak ada masalah mengenai perbuatan tersebut. Termasuk dalam pembuatan klausula baku, sepanjang itu tidak melanggar Undang-undang perlindungan konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maka tidak ada yang salah dengan klausula baku.

Hal yang tidak boleh dimuat didalam klausula baku, telah dijelaskan didalam Undang-undang. Sehingga dalam pembuatan klausula baku oleh pihak lembaga pembiayaan, harusnya menghindari apa-apa saja yang telah dilarang. Bukan malah sebaliknya, secara terang-terangan mencantumkan hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam klausula baku.



Dalam membuat suatu perjanjian, baik itu yang dibakukan atau tidak dibakukan, keberadaan asas-asas hukum tentunya harus diperhatikan, dalam proses perancangan perjanjian tersebut untuk menciptakan keseimbangan serta memelihara hak-hak yang didapat oleh para pihak, hal ini diperhatikan sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat.

Dalam membahas mengenai eksistensi asas keseimbangan didalam sebuah perjanjian yang dituangkan dalam kontrak yang dibakukan, haruslah juga mengkaji mengenai asas-asas dalam membuat kontrak. Supaya terlihat eksistensi asas keseimbangan didalam sebuah perjanjian yang dibakukan. Barulah setelah dikaji asas-asas dalam membuat kontrak, dapat ditemui eksistensi asas keseimbangan tersebut.

Dapat dipahami bahwa semua perjanjian yang dibuat serta dilaksanakan oleh para pihak, haruslah memenuhi asas-asas yang ada. Agar tercapainya kepastian hukum dalam melaksanakan para pihak dalam melaksanakannya, dan tidak timbulnya permasalahan dikemudian hari. Asas dibentuk sebagai landasan filosofis<sup>53</sup> dalam melaksanakan sesuatu.

Dalam asas kebebasan berkontrak, semua pihak yang ingin membuat perjanjian, memiliki hak yang bebas dan luas untuk mengadakan perjanjian ataupun tidak mengadakan perjanjian sama sekali. Sehingga kata bebas memiliki makna yang luas tafsirannya. Pengertian bebas telah disampaikan diatas, sehingga apapun itu mengenai perjanjian, para pihak bebas untuk menentukan alurnya.

---

<sup>53</sup> Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, Cokorda Dalem Dahana, Made Gde Subha Karma Reaen, *Naskah Akademik: Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.*

Asas konsensualisme merupakan penjelasan dari asas kebebasan berkontrak. Apabila seseorang mengadakan perjanjian, maka harus ditemukan kata sepakat antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut, Setelah sepakat, maka dibuatlah perjanjian tersebut, dan kemudian dibuat perjanjian itu, maka harus ada kehendak dari semua pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Dalam membuat perjanjian/kontrak, tidak boleh ada paksaan dan/atau keterpaksaan dalam membuatnya. Karena sesuatu hal yang dibuat dengan paksaan dan keterpaksaan, maka dampaknya tidak baik terhadap para pihak, dan juga bagi perjanjian yang telah disepakati dan akan dilaksanakan setelahnya. Maka hal ini sangat berpengaruh untuk keberlangsungan perjanjian tersebut.

Kemudian, setiap perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga didalam menjalankan atau melaksanakan perjanjian tersebut, tidak *out of context*. Pemahamannya, selain dari pada perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi pihak yang membuat, juga menjadi patokan dalam melaksanakannya.

Apapun hal yang terjadi selama pelaksanaan perjanjian tersebut, haruslah mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati tadi. Sehingga kejelasan hak dan kewajiban para pihak, dapat ditunaikan dengan baik dan benar bagi semua pihak. tentunya semua pihak yang membuat perjanjian akan melaksanakannya dengan penuh kehati-hatian, karena menjaga isi dari perjanjian (kesepakatan) yang dibuat.

Setelahnya, dalam melaksanakan perjanjian tersebut, haruslah ada iktikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat. Adanya iktikad baik ini

menjamin bahwa keberlangsungan pelaksanaan perjanjian berjalan dengan baik dan lancar. Agar tujuan para pihak dalam membuat perjanjian, dapat tercapai sebagaimana tujuan awal pembentukan perjanjian tersebut.

**Tabel III.3**

**Tanggapan Pengguna Jasa/Barang Lembaga Pembiayaan Mengenai  
 Dijelaskannya Isi Perjanjian**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Dijelaskan	5 Orang	50%
2.	Tidak Dijelaskan	5 Orang	50%
	<b>Total</b>	<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

Pada klausula baku, dapat ditemukan asas-asas dalam membuat perjanjian/kontrak. Namun seiring perkembangan zaman, bagi pengguna jasa lembaga pembiayaan yang intelek, maka klausula yang disodorkan dalam pembuatan perjanjian, tidak lah sesuai dengan norma-norma yang ada. Hampir menganggangi asas-asas dalam membuat perjanjian/kontrak.

Hal ini dapat dilihat pertama, mengenai pembuatan kontrak. Asas kebebasan berkontrak, memang membebaskan siapapun para pihak untuk mengadakan perjanjian/kontrak sama siapapun, apapun isinya sepanjang itu tidak melanggar norma. Memang ada beberapa pihak yang menyukai adanya klausula baku dengan alasan praktis. Namun tidak semua orang menyetujui hal tersebut.

Walaupun penggunaan klausula baku memang dibolehkan dan diatur oleh undang-undang, namun ada sebagian pihak yang merasa bahwa karena adanya

klausula baku ini, tergeruslah asas kebebasan berkontrak. Karena bagi sebagian orang, kepuasan diri dalam mengadakan perjanjian tersebut adalah, menyusun secara seksama isi perjanjian, dan menemukan *win-win solution* dalam mencapai kesepakatan para pihak.

Dalam mengadakan perjanjian dengan lembaga pembiayaan, juga jarang ditemukan tahap pra-kontraktual. Tahap ini sangatlah penting karna berhubungan langsung dengan pelaksanaan perjanjian nantinya. Mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut, mengenai daluarsa dan mengenai hal lain yang perlu untuk diatur.

Dalam tahap inilah para pihak menuangkan semua keinginan, dan kepentingannya, serta dirumuskan lah poin-poin penting yang telah didapat setelah terjadinya tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Disinilah peran tahap pra kontraktual tersebut berfungsi, yang mana tahap pra kontraktual ini adanya di atas kebebasan berkontrak.

Namun demikian, dalam penggunaan klausula baku, memang tidak ada yang namanya tahap pra-kontraktual. Karena semua isi perjanjian yang ada telah dituang kedalam kontrak. Yang mana satu orang pun tidak tahu mengenai isi dari pada perjanjian yang ada diklausula baku. Mereka tidak memiliki peluang untuk menyampaikan atau mengajukan penawaran. Karena perjanjian tersebut telah dibuat, dan hanya perlu untuk di tanda tangani.

Disinilah banyak dipertanyakan dimana letak asas kebebasan benkontrak. Karena pada dasarnya, didalam pengertian asas kebebasan berkontrak, terdapat pengertian membuat perjanjian dengan siapapun. Namun bbukan berarti membuat



perjanjian dengan pihak manapun mengabaikan secara utuh asas ini. Karena pada dasarnya dalam klausula baku, asas kebebasan berkontraknya hanya terletak pada pihak pertama menginginkan membuat perjanjian dengan pihak kedua.

Sehingganya, apapun yang disodorkan oleh pihak kedua, termasuk klausula baku, harus secara sukarela menerima perjanjian yang telah dibuat oleh salah satu pihak. Disinilah banyak dipertanyakan dimana letak asas kebebasan berkontrak, sementara kalau membuat perjanjian dengan lembaga pembiayaan, hanya disodorkan klausula baku yang sama sekali tidak bisa diganggu gugat.

Karena memang salah satu pihak butuh, dan tidak memiliki pilihan lain selain mengadakan perjanjian dengan lembaga pembiayaan yang menyodorkan klausula baku, maka dari itu pihak yang butuh memutuskan untuk sepakat saja mengenai isi perjanjian yang telah disodorkan. Karena pihak tersebut tahu bahwa memang tidak ada pilihan selain sepakat mengenai perjanjian tersebut.

Salah satu penyebab batalnya suatu perjanjian adalah paksaan. Secara tidak langsung pihak yang menandatangani perjanjian klausula baku, merupakan bentuk keterpaksaan, karena memang tidak memiliki opsi-opsi lain untuk mengadakan perjanjian. Sehingga pihak tersebut harus dan memaksakan dirinya menandatangani perjanjian tersebut.

Hal ini terjadi karena memang salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, menyadari posisinya lemah, baik secara finansial maupun posisi dalam tawar. Apabila salah satu pihak posisi tawarnya tinggi dan secara finansial kuat, maka jarang sekali ditemui pihak tersebut mengadakan perjanjian. Karena

biasanya pihak tersebut lebih mau langsung mewujudkan keinginannya langsung tanpa mengadakan perjanjian terlebih dahulu.

Dampak dari pada hal tersebut, apabila isi perjanjian tersebut tidak seimbang, yang mana terdapat ketimpangan antara hak dan kewajiban para pihak, hal tersebut harus dijalani. Karena apa yang telah disepakati para pihak dalam membuat perjanjian, merupakan undang-undang bagi mereka, dan harus dilaksanakan walaupun hal tersebut berat sebelah.

Karena beberapa pihak yang melakukan perjanjian tersebut karena keterpaksaan akan kebutuhan hidup, pihak tersebut sanggup menghadapi resiko yang jelas-jelas mereka tidak sanggup hadapi. Apabila mereka tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka seringannya hukuman yang diberikan oleh pihak lembaga pembiayaan adalah denda, bahkan sampai objek yang menjadi jaminan disita.

Hal tersebut cenderung sangat memberatkan salah satu pihak, mengingat mereka tidak memiliki celah sedikitpun untuk menawar dan memasukkan keinginannya kedalam perjanjian. Namun karena menggunakan perjanjian klausula baku, mau tidak mau, dan apapun resiko yang akan dihadapi dikemudian harinya, disanggupi oleh salah satu pihak yang lemah posisinya.

Akibat dari hal tersebut, tidak dapat dipastikan bahwa salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik. Karena memang hasil dari wawancara, hampir dari seluruh responden menyatakan melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik, namun apabila suatu saat tidak dapat dilaksanakan kewajiban.

Maka pihak tersebut tidak lagi mengindahkan norma-norma yang ada, karena merasa perjanjian yang mereka jalani, menjadi ancaman tersendiri. Memang tidak bisa dipungkiri, bahwa kalau salah satu pihak memiliki finansial menengah kebawah, apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka masih dapat berpikir dengan jernih, untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Bagaimana dengan salah satu pihak yang melaksanakan perjanjian memiliki finansial yang dibawah rata-rata. Hal ini akan menjadi ancaman mereka tersendiri dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Mengingat perjanjian yang mereka buat merupakan kebutuhan mereka yang sangat penting, menyangkut keberlangsungan hidup mereka.

Belum selesai dengan hal diatas, dalam klausula baku juga banyak didapati permasalahan, seperti pengalihan tanggungjawab, penggunaan Bahasa asing, serta hal lain yang diatur dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen dan peraturan otoritas jasa keuangan. Masih banyak terdapat isi klausula baku yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada data yang didapatkan, hampir semua klausula baku yang menjadi bahan penelitian, melanggar ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan klausula baku. Hal ini sangat berbahaya mengingat pengadaan perjanjian dilembaga pembiayaan menggunakan perjanjian yang telah dibakukan. Sehingga sangat jelas posisi lembaga pebiayaan itu *superior*.

Asas keseimbangan tercipta apabila dalam membuat perjanjian, sampai dengan pelaksanaan hingga daluarsanya perjanjian tersebut karena perjanjian itu sendiri, terakomodir seluruh hak dan kewajiban para pihak. Bukan hanya hak dan

kewajiban para pihak yang ditunagkan didalam perjanjian/kontrak, namun juga pada saat sebelum menyusun kontrak.

Karena menggunakan klausula baku, tidak terdapat celah untuk tawar menawar isi perjanjian. Sendirinya isi perjanjian tidak repot untuk disusun, karena isi tersebut telah ada, dan hanya perlu untuk dibaca serta dijelaskan oleh pihak lembaga pembiayaan kepada pihak yang ingin melakukan perjanjian dengan lembaga pembiayaan.

Kemudian terdapat isi didalam perjanjian yang telah dibakukan, melanggar ketentuan yang ada. Akan tetapi dikarenakan isi tersebut tidak bisa ditawarkan lagi untuk dirubah, mau tidak mau harus dilaksanakan. Walaupun hal yang diatur tersebut melanggar hukum dan berpotensi merugikan pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Banyak permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian dengan lembaga pembiayaan, seperti pada saat objek perjanjian (kendaraan bermotor) datang dan diserahkan ke pihak kedua, diserahkan dengan kondisi cacat lampu sein. Maka pihak lembaga pembiayaan menolak untuk mengganti kecacatan tersebut kepada pihak kedua.

Pihak lembaga pembiayaan juga tidak berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen, artinya pada saat pihak kedua menerima barang dari pihak pertama. Namun barang yang diterima tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka pihak lembaga pembiayaan harus menerima penyerahan kembali barang tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pihak lembaga tersebut.



Ketika penyerahan barang tersebut dilaksanakan, dan apabila pihak kedua memilih untuk dikembalikan saja uangnya, maka pihak lembaga pembiayaan wajib mengembalikan uang yang telah dibayarkan (dp). Namun sering kali yang terjadi adalah pihak lembaga pembiayaan selalu menawarkan untuk mengganti produk yang rusak/cacat tersebut dengan yang bagus.

Hal ini dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan mengingat takut rusaknya reputasi lembaga mereka dan juga larinya konsumen mereka ke lembaga pembiayaan yang lain, yang berdampak pada tidak tercapainya target-target yang telah ditentukan oleh lembaga tersebut. Sehingga berupaya semaksimal mungkin agar konsumen tersebut tidak lari.

Tidak bolehnya pihak lembaga pembiayaan menyatakan didalam klausula baku tersebut bahwa pihak kedua selaku konsumen lembaga pembiayaan memberikan kuasa kepada pihak lembaga pembiayaan untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dibeli secara angsuran.

Kemudian, apabila suatu saat terjadi hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen, maka pihak lembaga pembiayaan tidak boleh mengatur perihal, bahwa konsumen tersebut harus membuktikan perihal bahwa hilangnya kegunaan atau pemanfaatan jasa yang telah konsumen beli untuk mendapatkan manfaatnya.

Ketika membeli suatu objek, melalui lembaga pembiayaan, maka tidak boleh pihak lembaga pembiayaan tersebut mengurangi manfaat atas objek yang dibeli oleh konsumen tersebut. Karena ketika konsumen misalnya membeli mobil

roda empat, maka ketika mobil tersebut sampai kepadanya tidak boleh dikurangi manfaatnya, seperti, harusnya mobil memiliki ban empat dan ban cadangan satu, namun pada faktanya, pada saat mobil tersebut datang, tidak diberikan ban cadangan.

Kemudian, kembali mengingat asas *pacta sun servanda*, bahwa perjanjian yang dibuat merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, apabila suatu kepentingan yang seharusnya masuk kedalam perjanjian, namun tidak dimasukkan, maka tidak boleh dimasukkan kedalam perjanjian tersebut.

Konsumen tersebut tidak boleh tunduk terhadap aturan baru, aturan tambahan, aturan lanjutan, atau aturan pengubah lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan objek, yang mana aturan ini dibuat secara sepihak dari lembaga pembiayaan. Namun kebanyakan hal ini terjadi tanpa sepengetahuan konsumen.

Ketika konsumen membeli barang melalui lembaga pembiayaan, maka tidak boleh terjadi bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pihak pembiayaan, untuk menjadikan barang beliannya atas pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan. Hal ini tidak boleh dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan, karena apabila konsumen tidak melaksanakan kewajiban, maka dilakukan penarikan dan lelang.

Klausula baku merupakan perjanjian tertulis yang ditetapkan oleh sebelah pihak yaitu pelaku usaha, dalam fokus penelitian ini yaitu lembaga pembiayaan. Dalam penuturan salah satu HRD lembaga pembiayaan yang diwawancarai,

keseimbangan dalam klausula baku yaitu konsumen telah memberikan informasi dan dokumen yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara dari pelaku usaha sendiri, wajib menyimpan dan dan menggunakan informasi dan dokumen tersebut semata-mata untuk kepentingan konsumen. Juga keseimbangan tersebut didapat apabila konsumen mencapai kata sepakat untuk menggunakan jasa lembaga pembiayaan, maka pihak lembaga pembiayaan harus memberikan produk yang disepakati dengan layak dan tidak merugikan konsumen.

Hal diatas merupakan penjelasan terhadap apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau dicantumkan kedalam klausula baku. Hal ini sengaja dilarang dikarenakan rentan akan penyalahgunaan wewenang yang ada pada pihak yang posisinya dominan. Perjanjian merupakan ranah Hukum Perdata, dari filosofi keperdataan tersebutlah tercermin kedudukan yang seimbang antara hak dan kewajiban para pihak<sup>54</sup>.

Titik berat Asas Keseimbangan merujuk pada Hak dan Keseimbangan para pihak. Ini bisa dilihat dalam klausula baku yang ada. Apakah klausula baku yang telah disodorkan mengakomodir keseimbangan para pihak dalam mengadakan perjanjian. Sehingga tidak tercipta posisi yang tidak seimbangan antara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Perjanjian baku selalu muncul pada saat setiap transaksi bisnis, baik itu yang kecil maupun yang besar. Munculnya perjanjian baku sebenarnya merupakan akibat tidak langsung dari introduksi asas kebebasan berkontrak yang

---

<sup>54</sup> Rosyidi Hamzah, 2020, *Penerapan Azaz Kekeluargaan dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan di Indonesia*, Journal of Economic, Business and Accounting, Vol 3, No 2,

merujuk pasal 1338 KUH Perdata. Maka dari hal ini menyebabkan posisi para pihak yang mengadakan perjanjian tidak seimbang.

Kondisi ketidak seimbangan ini menguntungkan pihak pelaku usaha pada penelitian ini yaitu lembaga pembiayaan. Karena pembuatan klausula baku sendiri, dibuat oleh pihak yang posisi tawarnya lebih dominan dari para pihak yang berkepentingan untuk mengadakan perjanjian tersebut. Analisa dari sifat baku yaitu tidak dapat dan tidak dimungkinkan untuk dinegosiasikan atau ditawar lagi.

Yang namanya perjanjian, para pihak biasanya mengungkapkan keinginan masing-masing yang akan dituangkan kedalam perjanjian/kontrak. Hal demikian terjadi dikarenakan adanya persamaan tujuan dan maksud tertentu antara pihak tersebut. Sehingga berjanjilah para pihak tersebut dengan melaksanakan prestasi-prestasi yang disepakati, dan dituang kedalam perjanjian.

Namun didalam suatu perjanjian, dapat muncul ketidakseimbangan, yang mana ini akibat dari pada perilaku para pihak yang mengadakan perjanjian maupun konsekuensi dalam dari pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati tersebut. Karena keseimbangan juga diartikan sebagai hal yang didasari pada upaya mencapai suatu keadaan yang sama rata, dan akibatnya memunculkan pengalihan kekayaan secara sah.

Tercapainya keadaan seimbang antara para pihak, merupakan implikasi dalam konteks masa depan yang objektif. Berupa pencegahan terjadinya kerugian pada salah satu pihak yang membuat perjanjian tersebut. Karena keadaan yang



seimbang merupakan hal yang sangat penting dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian.

Perjanjian memiliki beberapa aspek yaitu perbuatan para pihak, isi perjanjian yang telah disepakati para pihak, dan pelaksanaan perjanjian oleh para pihak. Aspek tersebut sangat berkaitan langsung dengan perjanjian, dan dapat dijadikan factor penguji apakah perjanjian yang telah dibuat para pihak telah memenuhi asas keseimbangan<sup>55</sup>.

Penggunaan Klausula Baku pada saat ini, termasuk pula lembaga pembiayaan, banyak menimbulkan masalah hukum yang memerlukan solusi. Sejatinya sebuah perjanjian terjadi apabila didasarkan asas kebebasan berkontrak antara para pihak dengan kedudukan yang seimbang. Kesepakatan yang telah didapat dalam pembuatan perjanjian tersebut merupakan hasil negosiasi para pihak.

Hal seperti diataslah yang tidak dapat ditemukan pada dalam perjanjian yang telah dibakukan. Isi perjanjian tersebut tidak secara bebas dibuat. Karena isi dan syarat-syarat perjanjian telah dibuat secara sebelah pihak oleh lembaga pembiayaan. Ini lah yang menimbulkan dan mencerminkan ketiadaan asas keseimbangan.

Keadaan tersebut menciptakan para pihak memiliki *bargaining position* yang tidak sama antara satu dan yang lainnya, dan pada akhirnya menimbulkan *unreal bargaining*. Adapun faktor yang menjadi pemicu ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian baku, yaitu:

---

<sup>55</sup> Niru Anita Sinaga, Tiberius Zaluchu. 2018. *Peran Asas Kesimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 8(1). 38-56

- a. Pihak yang membuat klausula baku, tentunya telah kuat secara sumber daya (ekonomi, teknologi, atau ilmu) yang lebih tinggi dibanding pihak yang akan menggunakan klausula baku tersebut. Karena kekuatan perjanjian yang telah dibuat, maka tidak heran isi dari pada perjanjian tersebut cenderung berat sebelah, yang menimbulkan posisi tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.
- b. Terbatasnya akses informasi yang diterima oleh pengguna klausula baku (konsumen). Sehingga pada saat akan melaksanakan perjanjian yang menggunakan klausula baku, maka pihak yang posisinya lemah tersebut, hanya tertuju pada hal-hal penting yang ada dalam kontrak, seperti penyelesaian sengketa, pembayaran, besaran bunga yang akan dibayar. Hal ini tertekan dikarenakan sifat klausula baku yaitu *take it or leave it*, yang akan menjadi dilema bagi pihak yang akan menerima perjanjian tersebut, apalagi yang memang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup sandang, pangan, dan papan.
- c. Pihak yang menerima klausula baku lemah di bagian ekonomi serta pengetahuan. Sehingga aspek keseimbangan sulit untuk dipenuhi mengingat memang disepakati dan ditandatangani perjanjian tersebut karena kebutuhan mendesak dan tidak ada jalan lain.
- d. Serta pihak yang *bargaining position* nya kuat, maka akan memiliki kekuasaan dan kewenangan yang besar dalam mengadakan perjanjian.

Perjanjian baku yang telah dibuat oleh salah satu pihak, tidak menutup kemungkinan bahwa akan bisa disalahgunakan oleh pihak yang memang memiliki

posisi tawar yang lebih kuat dibanding penerima klausula baku. Sementara itu pihak yang posisi tawarnya lemah, akan serta merta menerima apa saja yang diberi oleh pihak yang posisi tawarnya kuat, karena kebutuhan yang harus dipenuhi, dan akan sanggup menerima sebesar apapun resiko yang akan dihadapi.

Ini masih terjadi dikarenakan masih banyak para pihak yang ingin membuat suatu perjanjian dengan pihak lain, yang mana harus cepat, murah, efisien dan praktis. Namun tidak mengindahkan isi perjanjian yang mana bisa jadi isi perjanjian tersebut bisa berisiko bagi kedua belah pihak, maupun salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Yang jelas kalau bisa secepatnya memenuhi kebutuhan tersebut.

**Tabel III.2**  
**Tanggapan Pengguna Jasa/Barang Lembaga Pembiayaan Mengenai**  
**Seimbang atau Tidaknya Perjanjian Yang Menggunakan Klausula Baku**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Seimbang	3 Orang	30%
2.	Tidak Seimbang	4 Orang	40%
3.	Tidak Mengerti	3 Orang	30%
	<b>Total</b>	<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

Dari hasil penelitian dilapangan, yang menentukan adanya asas keseimbangan dimata penerima klausula baku adalah apabila terjadinya pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dengan baik, benar serta jujur, maka

perjanjian yang telah para pihak buat, seimbang dalam pelaksanaannya, sehingga tidak ada keberatan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

Pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksud adalah apabila saat pelaksanaan perjanjian tersebut telah teralisasi dengan cepat dan tepat, maka pihak yang menerima perjanjian baku tersebut haruslah melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati diawal, sehingga pelaksanaan prestasi yang telah dibuat dapat dilaksanakan secepat-cepatnya.

Mengenai isi dari perjanjian yang menggunakan standar baku, pihak yang merasa bahwa perjanjian tersebut telah seimbang, menyatakan tidak seutuhnya memahami dan mengetahui esensi dari pada perjanjian yang telah disodorkan tersebut, sehingga yang dicermati hanyalah beberapa hal yang dianggap sangat penting, seperti hak dan kewajiban para pihak, dan cidera janji.

Peneliti coba menjelaskan kepada pihak yang mengakui bahwa perjanjian baku tersebut imbang, dengan cara peneliti baca butir perbutir isi perjanjian. Namun menariknya, pihak penerima klausula baku tersebut tetap bersikukuh bahwa perjanjian tersebut telah seimbang, dan perjanjian yang telah disepakati tersebut juga telah terealisasi. Maka hal ini lah yang menurut mereka perjanjian tersebut telah seimbang.

Kemudian terhadap pihak yang menyatakan perjanjian menggunakan klausula baku tersebut tidak seimbang, menyatakan setelah dijelaskannya butir perbutir esensi perjanjian yang telah disepakati. Sehingga barulah responden menyatakan bahwa perjanjian yang menggunakan klausula baku tidak seimbang, dikarenakan terdapat pengalihan resiko kepada penerima klausula baku.



Walaupun responden menyatakan perjanjian dengan menggunakan klausula baku tidak seimbang, namun disatu sisi responden juga menyatakan tidak bisa banyak berbuat dikarenakan mereka telah menyetujui perjanjian tersebut menggunakan klausula baku, dan diperparah tidak adanya pilihan lain untuk mengadakan perjanjian yang tidak menggunakan klausula baku.

Hal inilah yang membuat penerima klausula baku terpaksa mengadakan perjanjian tersebut dikarenakan memang tidak adanya pilihan lain selain menerima, menyepakati, serta melaksanakan isi perjanjian yang telah tertuang memang didalam klausula baku tersebut. Sehingga posisi pihak penerima klausula baku terjepit dengan keadaan yang memang klausula baku itu tidak seimbang, dan diperparah dengan kebutuhan yang mendesak.

Tidak seimbang pun perjanjian yang mereka terima, namun karena kebutuhan yang harus mereka terima, mau tidak mau perjanjian tersebut mereka laksanakan. juga para pihak mengetahui bahwa adanya pengalihan resiko dari lembaga pembiayaan kepada penerima konsumen. Namun penerima tetap menegaskan dikarenakan kebutuhan, mau tidak mau harus menerima perjanjian tersebut.

Responden yang menyatakan tidak mengetahui asas keseimbangan yang ada pada klausula baku, adalah bahwa pada saat melakukan perjanjian dengan lembaga pembiayaan tersebut, mereka hanya sekedar menandatangani berkas yang mereka terima dari pihak lembaga pembiayaan, dan tidak tahu sama sekali isi perjanjian tersebut.

Yang mereka ketahui adalah bahwa yang mereka tandatangani tersebut merupakan perjanjian, dan yang paling penting penerima klausula baku tersebut mengetahui besaran kewajiban yang harus dibayarkan pada saat pembayaran dilakukan nantinya. Yang tak kalah penting yaitu datangnya barang/jasa yang mereka perjanjikan tersebut.

Responden yang bertipikal seperti inilah responden yang tidak ingin tahu sama sekali mengenai isi perjanjian yang mereka akan laksanakan. Apapun bentuk perjanjian, dengan siapa, dan seperti apa isi perjanjian tersebut mereka serahkan sepenuhnya kepada pihak lembaga pembiayaan, dan yang mereka pikirkan hanya realisasi prestasi yang ada dalam perjanjian dan kewajiban yang akan mereka laksanakan.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu menjelaskan detail butir perbutir isi dari perjanjian yang mereka adakan. Sehingga dalam proses tanya jawab yang peneliti lakukan, responden dapat memahami apa saja yang peniliti tanyakan mengenai asas keseimbangan ini. Bahkan responden mengetahui adanya asas keseimbangan dalam perjanjian, karena peneliti jelaskan seutuhnya.

Dalam praktek penerapan asas keseimbangan, pembuatan perjanjian dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan, hal ini jelas tidak mencerminkan asas keseimbangan yang menginginkan para pihak yang mengadakan perjanjian, haruslah sama-sama merumuskan perjanjian tersebut secara bersama, sehingga apa yang diinginkan oleh para pihak dapat tercapai.

Menurut Ida<sup>56</sup>, perjanjian tersebut diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun perlu diingat bahwa perjanjian yang tidak boleh menciptakan situasi yang kedudukan para pihak tidak sejajar. Hal ini akan berdampak pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut, karena pada saat membuat perjanjian, pihak debitur tidak dilibatkan.

Keadaan seperti ini bisa saja dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Mengingat dari segi ekonomi, pihak krediturlah yang memiliki posisi yang kuat. Tidak ada celah sedikitpun untuk debitur menyanggah apakah lagi memasukkan keinginannya kedalam perjanjian yang memang telah dibuat tersebut.

Debitur yang tidak dilibatkan dalam pembuatan perjanjian tersebut, tentunya akan ada beberapa isi perjanjian tersebut yang sesuai dengan kehendak pihak debitur. Yang tidak sesuai kehendak tersebut adalah apabila terdapat didalam isi perjanjian itu isi-isi yang menyudutkan posisi debitur, baik secara ekonomi, pengetahuan dan teknologi.

Kemudian didalam klausula baku yang disodorkan kepada pihak debitur, isi dari perjanjian tersebut ada terdapat hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang secara eksplisit menjelaskan mengenai hal-hal yang dilarang untuk dimuat didalam klausula baku.

Apabila dirujuk dengan asas iktikad baik, bahwa dalam membuat dalam suatu perjanjian, iktikad baik itu sendiri mengkehendaki para pihak untuk

---

<sup>56</sup> Ida Ayu Putri Permata Sari, I Gede Artha, 2016, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Klausula Baku Di Pusat Perbelanjaan*, Jurnal Ilmu Hukum.

menentukan isi perjanjian, dengan siapa membuat perjanjian. Dengan melandaskan iktikad baik dalam membuat suatu perjanjian, maka dalam pelaksanaannya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar kepentingan masyarakat<sup>57</sup>.

Bahkan menurut fatia<sup>58</sup>Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, asas iktikad baik itu haruslah meliputi seluruh proses dalam tahapan pembuatan. Mulai dari tahap pra perjanjian yang meliputi proses tawar menawar, penerimaan hasil dari proses tawar tersebut. Kemudian tahap perjanjian itu tersebut yaitu adanya kesepakatan antara para pihak dalam mengadakan perjanjian. Dan tahap pasca perjanjian meliputi konsumen membayar membayar barang, dan pelaku usaha menyerahkan barang tersebut.

Merujuk pada hasil penelitian dilapangan<sup>59</sup>, masih banyak ditemui didalam klausula baku tersebut hal-hal yang seharusnya tidak masuk kedalam klausula baku, dikarenakan larangan atas undang-undang. Hal ini jelas menjauhkan nilai semangat iktikad baik dalam mengadakan sebuah perjanjian dengan lembaga pembiayaan terkhususnya yang menggunakan klausula baku.

Padahal seluruh lembaga pembiayaan, baik itu yang ada di kota pekanbaru, maupun yang ada di Indonesia, pasti sudah mengetahui bahwa adanya larangan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai apa sahaja yang dilarang. Tentu perkara ini bukan hal yang tidak disengaja oleh pihak lembaga pembiayaan.

---

<sup>57</sup> Luh Nila Winarni, 2015, *Asas Iktikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan*, Denpasar, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol 11, No 21

<sup>58</sup> Fatia Gupita, Anjar Sri C.N, 2018, *Pelaksanaan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online Di Beteng Trade Center Surakarta*, Surakarta, Private Law, Vol 6, No 1.

<sup>59</sup> Hasil Penelitian Lapangan, 2020, 28 Juli 2020



Mengingat bahwa untuk membuat sebuah perjanjian pembiayaan yang dibakukan, apakah lagi jumlahnya yang tidak sedikit. Tentu pula yang membuat sebuah perjanjian pembiayaan tersebut memiliki keahlian, keterampilan khusus dan juga memiliki ilmu serta wawasan dalam membuat sebuah perjanjian yang tentunya sangat rinci.

Orang yang memiliki keahlian khusus didalam membuat perjanjian tersebut, tentulah membuat perjanjian itu dengan membaca segala peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga semua perjanjian yang telah dibuat, dan akan dibakukan nantinya, tidak menyalahi serta melanggar aturan perundang-undangan.

Seharusnya iktikad baik tidak hanya dilaksanakan oleh salah satu pihak, melainkan seluruh pihak yang terkait dengan perjanjian pembiayaan tersebut haruslah melaksanakan iktikad baik pula<sup>60</sup>. Sehingga dalam melaksanakan perjanjian tersebut para pihak telah memiliki niat untuk melaksanakan perjanjian semaksimal mungkin.

Salah satu syarat dalam membuat perjanjian adalah adanya sebab yang halal. Makna halal ada segala sesuatu perbuatan yang dilakukan para pihak, mulai dari pra perjanjian sampai dengan pasca perjanjian, tidak adanya unsur pelanggaran norma kesusilaan serta ketertiban umum serta peraturan perundangan-undangan dalam pelaksanaannya<sup>61</sup>.

---

<sup>60</sup> Antari Innaka, Sa'ida Rusdiana, Sularto, 2012, *Penerapan Asas Iktikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan*, Yogyakarta, *Mimbar Hukum*, Vol 24, No 3

<sup>61</sup> Tri Wahyu Surya Lestari, Lukman Santoso, 2018, *Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab Yang Halal" Dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah*, Kudus, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 8, No 2

Oleh karena itu, apabila isi-isi serta esensi yang ada dalam perjanjian pembiayaan yang menggunakan klausula baku, terdapat isi klausula yang dilarang oleh peraturan perundangan-undangan, maka hal tersebut tidak mencerminkan sikap bahwa setiap perjanjian dibuat dengan syarat suatu hal yang halal, dikarenakan memasukkan isi klausula yang tidak seharusnya dimasukkan.

Dampak yang ditimbulkan akibat dimasukkannya hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan adalah batal demi hukum<sup>62</sup>. Dengan cara pihak yang merasa bahwa perjanjian tersebut melanggar salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian, mengajukan kepada hakim dimuka pengadilan untuk membatalkan perjanjian tersebut.

Salah satu narasumber<sup>63</sup> menjelaskan bahwa ketika telah disepakati sebuah perjanjian, dan setelah ditandatangani pula kesepakatan itu, maka seharusnya perjanjian itu harus langsung diberikan kepada debitur. Baik itu berbentuk *hard copy* maupun *soft copy* yang akan berguna bagi debitur, untuk dibaca atau ditelaah olehnya.

Akan tetapi dari pihak lembaga pembiayaan sendiri menyatakan bahwa, perjanjian yang telah dibakukan tersebut akan diserahkan kepada debitur, pada saat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut, dan perjanjian tersebut dikirim melalui PT. POS Indonesia. Hal semacam inilah tidak boleh terjadi, dengan sudut pandang berbeda seolah-olah hal ini disengajakan agar konsumen malas untuk mengetahui isi perjanjian tersebut.

---

<sup>62</sup> Ifada Qurrata A'yun Amalia, 2018, *Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT?2015 Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata*, Surabaya, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol 1, No 1

<sup>63</sup> Hasil Wawancara Responden, Pada Tanggal 17 Juli 2020

Dengan kata lain, pihak lembaga pembiayaan menahan perjanjian tersebut, dengan beralih bahwa perjanjian yang telah ditandatangani tersebut harus dikirim terlebih dahulu ke kantor pusat lembaga perjanjian yang ada, kemudian baru dikembalikan kepada kantor cabang lembaga perjanjian tersebut. Memakan waktu yang banyak sehingga debitur tidak memiliki kesempatan untuk melihat dan membaca perjanjian tersebut.

Kemudian beberapa responden penelitian ini menyatakan bahwa, pada saat proses membuat perjanjian dengan lembaga pembiayaan, menyatakan pihak lembaga pembiayaan tersebut hanya membacakan poin-poin penting isi dalam perjanjian tersebut, seperti mengenai hak dan kewajiban para pihak, cidera janji, dan berakhirnya perjanjian.

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan, menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas, tepat, jelas dan terperinci mengenai hal-hal yang ada mengenai perjanjian. Hal inilah yang harus menjadi patokan lembaga pembiayaan untuk memberikan informasi kepada debitur mengenai perjanjiannya, sehingga debitur mengetahui semua isi perjanjian.

Hal senada dikemukakan oleh Desy<sup>64</sup>, bahwa dalam melakukan transaksi, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan. Ini harus diberikan kepada debitur mengingat memang debitur tidak semuanya memiliki pengetahuan, sehingga harus diberikan penjelasan dan informasi terkait perjanjian yang dilaksanakan.

---

<sup>64</sup> Desy Ary Setyawati, Dahlan, M. Nur Rasyid, 2017, *Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*, Banda Aceh, Syiah Kuala Journal Law, Vol 1, No 3.

Karena apabila pihak lembaga pembiayaan tidak membacakan isi perjanjian yang mereka buat, maka debitur hanya menandatangani, tanpa mengetahui apa saja isi-isi perjanjian yang mereka sepakati tersebut. Bisa saja perjanjian yang mereka tanda tangani tersebut berdampak negatif bagi debitur nantinya, dan bisa juga baik, maka dengan syarat harus diinformasikan semua hal mengenai perjanjian tersebut. Karena didalam prakteknya, banyak lembaga pembiayaan yang tidak membacakan atau tidak menginformasikan mengenai isi-isi perjanjian yang ditandatangani oleh debitur.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai bagian akhir dari pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dari pada itu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan di Lembaga Pembiayaan di kota pekanbaru belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini masih banyak terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Mulai dari tidak diinformasikannya isi-isi perjanjian yang dibakukan tersebut, sehingga deibtur buta akan perjanjian yang mereka sepakati. Masuknya hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan kedalam klausula baku yang mana hal ini sangat mencederai seluruh asas yang ada dalam membuat sebuah perjanjian.
2. Penerapan asas keseimbangan didalam klausula baku dalam perjanjian pembiayaan dengan lembaga pembiayaan, juga tidak terealisasi dengan



baik, dikarenakan masih terdapatnya posisi pihak yang tidak seimbang dalam membuat sebuah perjanjian, masuknya hal yang memberatkan debitur kedalam perjanjian yang mana sifat perjanjian tersebut telah dibakukan sedemikian rupa, sehingga mau tidak mau debitur harus menjalani apa-apa saja yang telah mereka sepakati dan tandatangani.

## **B. Saran**

Setelah menarik kesimpulan dari apa yang telah diteliti, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, mempertegas jalannya aturan POJK Nomor 1 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, memanggil perwakilan lembaga pembiayaan untuk memperingati lembaga pembiayaan tersebut agar apabila dalam pelaksanaan perjanjian antara kreditur dan debitur harus dijelaskan secara rinci, baik itu dibacakan satu persatu, maupun menjelaskannya
2. Pemerintah harus secara tegas memanggil lembaga pembiayaan yang klausula bakunya masih mencantumkan larangan-larangan yang telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Apabila dianggap perlu, klausula baku tersebut harus distandarkan oleh pemerintah, yang

membuat pemerintah sehingga lembaga pembiayaan hanya menjalankan apa saja yang sudah ditetapkan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

A. Qirom Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum perikatan beserta perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, hlm 8.

Ahdiana Yuni Lestari, Endang Heriyani, 2009, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta, MocoMedia, hal 10

-----, 2009, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta, MocoMedia, hal 11

Agus Pandoman, Andika Maulana, Satrio Abdillah, 2017, *Prinsip-prinsip pembiayaan yang adil* edisi 1

Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hal 1

-----, 2009, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Surabaya, Kencana Prenada Media Group, hal 21

Amirullah, 2015, *Populasi dan Sampel: Pemahaman, Jenis dan Teknik*, Malang, Bayumedia Publishing, hal 67

Ahmad, Mukti Fajar ND, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hal 36

Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 39

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hal 26

Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti hlm 139

Harlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal. 303

-----, 2005, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal 76

I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 42

Kristiyanti, C.T.S., 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen: Cetakan Kedua*. Jakarta, Sinar Grafika.

Ridwan Khairandy, 2003, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), hal 190

Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 3

-----, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 4

-----, 2014, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 13.

Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hal 1



Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris*,  
Indhil Co, Jakarta, hal 106

V. Harlen Sinaga, 2015, *Hukum Acara Perdata: Dengan Pemahaman  
Hukum Materiil*, Jakarta, Erlangga, hal 22

Zainuddin Ali, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika,

## **B. JURNAL-JURNAL**

A Dwi Rachmanto, 2018, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat  
Perjanjian Baku Dan Klausula Baku Pasca Keberlakuan Undang-Undang Nomor  
21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Bandung, Jurnal Hukum &  
Pembangunan, Vol 48, No 4

Admiral, 2018, *Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing*,  
Pekanbaru, UIR Law Review, hal 401, Vol 2, No 2.

Agus Satory, 2015, *Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen Dalam  
Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di  
Indonesia*, Bandung, Padjajaran Journal Ilmu Hukum, Vol 2, No 2.

Aryo Dwi Prasnowo, Siti Malikhathun Badriyah, 2019, *Implementasi Asas  
Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*, Semarang, Jurnal  
Magister Hukum Udaya, hal 63

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theory Dan Teori Peradilan  
Judicialprudance*, Kencana, Makassar, 2007, hlm, 48.

Antari Innaka, Sa'ida Rusdiana, Sularto, 2012, *Penerapan Asas Iktikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan*, Yogyakarta, Mimbar Hukum, Vol 24, No 3

Desy Ary Setyawati, Dahlan, M. Nur Rasyid, 2017, *Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*, Banda Aceh, Syiah Kuala Journal Law, Vol 1, No 3.

Depri Liber Sonata, 2014, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Lampung, Fiat Justisia, Vol 8, No 1.

Endang Prasetyawati, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen*, Surabaya, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8, No 16

Fatia Gupita, Anjar Sri C.N, 2018, *Pelaksanaan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online Di Beteng Trade Center Surakarta*, Surakarta, Private Law, Vol 6, No 1.

I Wayan Gede Asmara, I Nyoman Sujana, I Made Puspasutari, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import*, Denpasar, Jurnal Analogi Hukum, Vol 1, No 1.

Ida Ayu Putri Permata Sari, I Gede Artha, 2016, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Klausula Baku Di Pusat Perbelanjaan*, Jurnal Ilmu Hukum.

Ifada Qurrata A'yun Amalia, 2018, *Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata*, Surabaya, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol 1, No 1

Jonneri Bukit, Made Warka, Krisnadi Nasution, 2019, *Eksistensi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen Di Indonesia*, Surabaya, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 14 No. 28 hal 25

Luh Nila Winarni, 2015, *Asas Iktikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan*, Denpasar, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol 11, No 21

M. Syamsudin, Fera Aditias Ramadani, 2018, *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hal 95

Mohammad Wisno Hamin, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Lex Crime, Vol 4, No 1

Muhamad Hasan Muaziz, Achmad Busro, 2015, *Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak*, Semarang, Jurnal Law Reform, Vol 11, No 1.

Niru Anita Sinaga, Tiberius Zaluchu. 2018. *Peran Asas Kesimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 8(1). 38-56

Novelsa Rizkita Dinanti, Ery Agus Priyono, Dyah Wijaningsih, 2016, *Penerapan Asas Keseimbangan Terhadap Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerjasama Usaha Waralaba Utama (Master Franchise) Lembaga Pendidikan Primagama Wilayah Kotamadya Surakarta*, Semarang, Diponegoro Law Journal, Vol 5, No 3

Nurjanatul Fajriyah, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) dan Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank X*, Jakarta, JHP UI, Vol 36, No 2

Nizla Rohayana, 2018, *Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksesorasi Dalam Perlindungan Konsumen*, Tangerang, Jurnal Hukum Replik, Vol 6, No 1.

Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, Cokorda Dalem Dahana, Made Gde Subha Karma Reaen, *Naskah Akademik: Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan*.

Rosyidi Hamzah, 2020, *Penerapan Azas Kekeluargaan dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan di Indonesia*, Costing: Journal of Economic, Business and Accounting, Vol 3, No 2.

Retna Gunanta, 2012, *Syarat Sahnya Perjanjian*, Gorontalo, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol 5, No 1

Sulistiyowati Irianto, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta, JHP UI, Vol 32, No 2

Tri Wahyu Surya Lestari, Lukman Santoso, 2018, *Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” Dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah*, Kudus, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 8, No 2

Yudha Hadian Nur, Ratna Anita Carolina, 2010, *Klausula Baku dalam Bidang Perumahan*, Buletin Ilmiah: Litbang Perdagangan, Vol 4, No 1.



### **C. UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 tahun 24 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013

### **D. HASIL WAWANCARA**

Hasil Wawancara dengan HRD Lembaga Pembiayaan Pada Tanggal 8 Juli 2020

Hasil Wawancara Dengan HRD Lembaga Pembiayaan Syariah, Pada Tanggal 14 Juli 2020

Hasil Penelitian Lapangan, 2020, 28 Juli 2020

Hasil Wawancara Responden, Pada Tanggal 17 Juli 2020